



KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Bombana Tahun 2024 merupakan gambaran dan *progress report* terkait evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bombana yang secara konstitusional disampaikan kepada Presiden melalui Gubernur Sulawesi Tenggara.

Kewajiban Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Presiden merupakan amanat konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan laporan tahunan yang wajib disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran atau tepatnya bulan Maret.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) disusun untuk mengetahui sejauh mana kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana dan dilengkapi dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai tolak ukur dalam capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dengan demikian laporan ini berisi gambaran kinerja pelaksanaan pemerintahan yang merupakan implementasi kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Bombana selama Tahun 2024.

Seluruh tahapan pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan PP Nomor 13 Tahun 2019 dan PERMENDAGRI Nomor 18 tahun 2020 tersebut telah kami laksanakan dengan baik, termasuk reviu terhadap penyajian Laporan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah hingga pada finalisasi pelaporan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun LPPD Kabupaten Bombana, sehingga kualitas penyajian data dapat kami pertanggungjawabkan hingga pada tahapan evaluasi kedepannya.

Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2024 ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh Pemerintah terhadap kinerja Daerah Kabupaten Bombana dalam rangka makin memantapkan pelaksanaan otonomi Daerah khususnya di Kabupaten *Bombana*.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rumbia, Maret 2025

BUPATI BOMBANA,



Ir. BURHANUDDIN, M.Si



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1. 1. Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum	1
a. Undang-Undang Pembentukan Daerah	1
b. Data Geografis Wilayah	4
c. Jumlah Penduduk	6
d. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah	11
e. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	13
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	14
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	14
b. Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	21
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	33
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	
2. 1. Capaian Kinerja Makro	38
2. 2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	43
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil	43
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	50
2. 3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	52
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	
1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	67
2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten	69
3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan	69
3. 1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten	69
3.1.1 Target Kinerja	69
3.1.2 Realisasi	70
3. 2. Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten	70
3. 3. Permasalahan dan Kendala	70
3. 4. Saran dan Tindaklanjut	71
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	
4. 1. Urusan Pendidikan	72
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar	72
4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	72
4.1.3 Realisasi	73
4.1.4 Alokasi Anggaran	74
4.1.5 Dukungan Personil	74



4.1.6	Permasalahan dan Solusi	75
4. 2.	Urusan Kesehatan	75
4.2.1	Jenis Pelayanan Dasar	75
4.2.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	76
4.2.3	Realisasi	77
4.2.4	Alokasi Anggaran	77
4.2.5	Dukungan Personil	78
4.2.6	Permasalahan dan Solusi	78
4. 3.	Urusan Pekerjaan Umum	79
4.3.1	Jenis Pelayanan Dasar	79
4.3.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	79
4.3.3	Realisasi	80
4.3.4	Alokasi Anggaran	80
4.3.5	Dukungan Personil	80
4.3.6	Permasalahan dan Solusi	80
4. 4.	Urusan Perumahan Rakyat	81
4.4.1	Jenis Pelayanan Dasar	81
4.4.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	81
4.4.3	Realisasi	82
4.4.4	Alokasi Anggaran	82
4.4.5	Dukungan Personil	82
4.4.6	Permasalahan dan Solusi	82
4. 5.	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	82
4.5.1	Jenis Pelayanan Dasar	82
4.5.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	83
4.5.3	Realisasi	84
4.5.4	Alokasi Anggaran	85
4.5.5	Dukungan Personil	88
4.5.6	Permasalahan dan Solusi	88
4. 6.	Urusan Sosial	89
4.6.1	Jenis Pelayanan Dasar	89
4.6.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	89
4.6.3	Realisasi	90
4.6.4	Alokasi Anggaran	91
4.6.5	Dukungan Personil	92
4.6.6	Permasalahan dan Solusi	92
BAB V PENUTUP		95

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik maka kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang meliputi LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah), LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah), dan RLPPD (Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah).

LPPD merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. Dari hasil LPPD tersebut, Pemerintah Pusat melakukan EPPD dalam rangka penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Selain menyampaikan LPPD dan LKPJ, Kepala Daerah juga wajib menyampaikan dan mempublikasikan RLPPD kepada masyarakat yang memuat capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas kepala daerah. Masyarakat dapat memberikan tanggapan.

1. 1. 1. Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Kabupaten Bombana merupakan salah satu kabupaten di Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi

Tenggara, terletak di Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi, dengan ibukota Kabupaten di Rumbia.

Pada awal pembentukannya, Kabupaten Bombana terdiri atas 6 wilayah kecamatan, namun sejak tahun 2007 telah terjadi pemekaran sejumlah Kecamatan di Kabupaten Bombana seiring dengan tuntutan otonomi daerah (Undang Undang Nomor 22 tahun 1999). Hingga Tahun ini, Kabupaten Bombana terdiri dari 22 kecamatan, 121 desa, 22 kelurahan dan Luas wilayah 15.153,47 km², yang terdiri dari wilayah daratan seluas ± 3.316,16 km² atau sekitar 21,88% dan sisanya merupakan wilayah perairan laut yang luasnya ± 11.837,31 km² atau sekitar 78,12%.

Dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan dengan penerapan Asas Otonomi Daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah Kabupaten Bombana telah menetapkan Peraturan Bupati Bombana Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 – 2026 sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022 menjadi instrumen pengukuran kinerja Pemerintahan Daerah sampai dengan 2026 .

Penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Bombana Tahun 2024 dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2025.

Dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional tersebut, maka setiap akhir tahun anggaran disusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bombana yang menggambarkan perkembangan pelaksanaan pembangunan disuatu daerah, dimana didalamnya tertuang Visi, Misi, maupun strategi dan arah kebijakan suatu

daerah yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan yang terukur. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) disampaikan kepada Pemerintah Pusat (Presiden) melalui Pemerintah Provinsi (Gubernur) dan dievaluasi dengan tujuan untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten sehingga dapat mengukur prestasi dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara nasional maupun regional.

Selanjutnya, untuk memberikan dasar pijakan yang jelas, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Bombana Tahun 2024 disusun berpedoman pada landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran negara RI Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023 Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Bupati Bombana Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023 – 2026;
15. Peraturan Bupati Bombana Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2025;

b. Data Geografis Wilayah.

Secara geografis, Kabupaten Bombana terletak di bagian Selatan Garis Khatulistiwa, memanjang dari utara ke selatan dengan titik koordinat $4^{\circ} 22' 59,4''$ LS – $5^{\circ} 28' 26,7''$ LS (sepanjang + 180 km) dan membentang dari Barat ke Timur diantara $121^{\circ} 27' 46,7''$ BT – $122^{\circ} 10' 9,4''$ BT (sepanjang + 154 km) dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Konawe Selatan;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Bone; dan
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Buton Utara dan Kabupaten Muna.

Dilihat dari letak geografis, Kabupaten Bombana memiliki posisi strategis baik dalam konteks daerah, regional maupun internasional karena daerah ini dilalui jalur darat lintas selatan yang menghubungkan Kabupaten Konawe Selatan, Kota Kendari dengan Kabupaten Kolaka, kemudian jalur barat Sulawesi ke Lasusua (Kolaka Utara) dan ke Malili (Sulawesi Selatan). Sedangkan jalur laut merupakan lintas perdagangan kawasan barat dan kawasan timur Indonesia.

Dari sisi topografi Kabupaten Bombana sebagian besar merupakan daratan rendah antara 0 -100 meter diatas permukaan laut dengan tingkat kemiringan 0 – 15 % meliputi wilayah kecamatan Poleang, Poleang Barat, Poleang Timur, Rarowatu dan Kecamatan Rumbia. Sedangkan pada

wilayah Kecamatan Kabaena dan Kabaena Timur pada umumnya bergelombang dengan ketinggian hingga 100 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan 30 – 60°. Keadaan iklim wilayah ini adalah tropis kering dengan suhu rata-rata berkisar antara 33,30 °C dan 21,6 °C, kecuali wilayah Kecamatan Kabaena dan Kabaena Timur suhu rata-rata berkisar 17 °C sampai 21 °C, sedangkan curah hujan rata-rata tercatat 197,21 mm pertahun.

Tabel 1.1
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bombana

No	Kecamatan	Banyaknya		Luas (Ha)
		Desa	Kelurahan	
1	Kabaena	2	2	103,57
2	Kabaena Utara	6	-	132,97
3	Kabaena Selatan	4	-	129,2
4	Kabaena Barat	4	1	39,43
5	Kabaena Timur	5	2	121,25
6	Kabaena Tengah	8	-	275,58
7	Rumbia	1	4	58,99
8	Mataoleo	11	-	108,53
9	Kepulauan Masaloka Raya	5	-	2,66
10	Rumbia Tengah	2	3	21,11
11	Rarowatu	8	1	166,81
12	Rarowatu Utara	7	1	239,4
13	Lantari Jaya	9	-	285,01
14	Mata Usu	5	-	456,17
15	Poleang Timur	3	2	101,55
16	Poleang Utara	8	-	237,27
17	Poleang Selatan	5	-	89,88
18	Poleang Tenggara	5	-	133,51
19	Poleang	4	6	115,39
20	Poleang Barat	11	-	325,05
21	Tontonunu	5	-	131,14
22	Poleang Tengah	4	-	41,69
Jumlah		121	22	3.316,16

Sumber : BPS Kab. Bombana, 2024

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Bombana pada tahun 2024 mencapai 166.134 jiwa yang terdiri dari 83.931 jiwa laki-laki dan sebanyak 82.203 jiwa perempuan. Sementara pada tahun 2023 berjumlah 163.402 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 82.602 jiwa dan perempuan sebanyak 80.800 jiwa. Jumlah tersebut menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk sebesar 3.294 jiwa.

Dengan luas wilayah daratan 3.316,16 km², serta jumlah penduduk yang mengalami peningkatan sehingga mempengaruhi tingkat kepadatan penduduk. Dimana pada tahun 2023 tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bombana sebesar 49,27,28 jiwa/km² menjadi 49,90 jiwa/km² pada tahun 2024. Adapun Kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi yaitu Kecamatan Poleang sebesar 15,533 jiwa/km² ditahun 2024 sedangkan untuk wilayah kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Matausu yaitu sebesar 2,039 jiwa/km².

Data jumlah penduduk masing-masing Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.2
Data Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Bombana Tahun 2020-2024

KECAMATAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabaena	3.427	8.728	3267	3322	3389
Kabaena Utara	4.420	4.877	4602	4634	4704
Kabaena Selatan	3.581	3.750	3458	3536	3602
Kabaena Barat	8.436	8.986	8316	8422	8567
Kabaena Timur	8.202	8.728	8183	8438	8528
Kabaena Tengah	4.506	4.949	4734	5001	5053
Rumbia	12.410	12.581	12150	12406	12685
Mata Oleo	7.829	8.384	7910	8089	8149
Kep. Masaloka Raya	2.906	3.085	2738	2691	2748
Rumbia Tengah	7.710	8.147	7825	7948	8128

Rarowatu	7.006	7.264	6903	6942	7034
Rarowatu Utara	7.629	7.955	7672	7896	7946
Lantari Jaya	9.070	9.694	9165	9291	9459
Matausu	2.007	2.254	2020	2031	2051
Poleang Timur	10.797	11.052	10468	10662	10884
Poleang Utara	11.720	12.278	11534	11826	11948
Poleang Selatan	7.517	7.878	7429	7594	7782
Poleang Tenggara	4.653	4.742	4543	4701	4772
Poleang	15.498	15.916	14702	14901	15302
Poleang Barat	13.347	14.103	12843	13170	13397
Tontonunu	5.778	6.064	5748	5932	6008
Poleang Tengah	3.987	4.089	3898	3969	3998
Jumlah	162.436	170.344	160.108	163.402	166.134

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bombana

Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Dari 166.134 jiwa penduduk Kabupaten Bombana 83.931 jiwa atau 50,52 persen adalah laki-laki dan 82.203 jiwa atau 49,48 persen adalah perempuan. Berdasarkan data tersebut, rasio jenis kelamin (*sex ratio*) penduduk Kabupaten Bombana Tahun 2024 adalah sebesar 102 yang berarti bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dibanding penduduk perempuan atau dengan kata lain dalam setiap 1000 penduduk perempuan terdapat 102 penduduk laki-laki.

Struktur Penduduk Menurut Usia

Struktur penduduk menurut usia sangat ditentukan oleh perkembangan tingkat kelahiran, kematian dan migrasi. Oleh karena itu jika angka kelahiran suatu daerah cukup tinggi, maka dapat mengakibatkan daerah tersebut tergolong daerah yang banyak berpenduduk usia muda.

Tabel 1.3
Data Jumlah Penduduk Kabupaten Bombana
Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Usia Tahun 2024

No	Struktur Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	5.671	5.238	10.909
2	5-9	8.321	7.929	16.250

3	10-14	8.543	8.208	16.751
4	15-19	6.883	6.712	13.595
5	20-24	7.544	7.615	15.159
6	25-29	5.939	5.947	11.886
7	30-34	5.998	6.133	12.131
8	35-39	6.497	6.411	12.908
9	40-44	6.255	6.200	12.455
10	45-49	5.084	5.054	10.137
11	50-54	4.980	4.724	9.704
12	55-59	3.208	3.127	6.335
13	60-64	2.287	2.359	4.646
14	65-69	1.485	1.559	3.044
15	70-74	1.005	1.033	2.038
16	> 75	1.229	1.391	2.620
TOTAL		83.931	82.203	166.134

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bombana

Dilihat dari tabel diatas, jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Bombana pada usia 16 s.d 54 tahun cukup tinggi sebanyak 74.676 orang atau mencapai 46%, dan ini merupakan potensi Sumber Daya Manusia untuk pembangunan di Kabupaten Bombana sehingga memerlukan pengelolaan yang baik agar betul-betul mejadi sumber daya yang produktif dan bermanfaat bagi pembangunan khususnya di Kabupaten Bombana.

Struktur Penduduk Menurut Status Pekerjaan

Struktur Penduduk berumur 15 Tahun keatas menurut status pekerjaan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Kabupaten Bombana
Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2024

No	Status Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	25.874	22.503	48.377
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	9	33.579	33.588
3	PELAJAR/MAHASISWA	16.295	14.670	30.965
4	PENSIUNAN	280	58	338
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL	1.816	1.685	3.501
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA	106	0	106

No	Status Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
7	KEPOLISIAN RI	296	7	283
8	PERDAGANGAN	137	146	286
9	PETANI/PEKEBUN	18.354	2.680	21.034
10	PETERNAK	16	5	21
11	NELAYAN/PERIKANAN	5.996	296	6.292
12	INDUSTRI	0	1	1
13	KONSTRUKSI	5	0	5
14	TRANSPORTASI	30	0	30
15	KARYAWAN SWASTA	471	120	591
16	KARYAWAN BUMN	16	5	21
17	KARYAWAN BUMD	5.996	296	6.292
18	KARYAWAN HONORER	0	1	1
19	BURUH HARIAN LEPAS	5	0	5
20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	30	0	30
21	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	471	120	591
22	BURUH PETERNAKAN	40	5	45
23	PEMBANTU RUMAH TANGGA	18	11	29
24	TUKANG CUKUR	711	1.271	1.982
25	TUKANG LISTRIK	285	17	302
26	TUKANG BATU	139	62	201
27	TUKANG KAYU	73	16	89
28	TUKANG SOL SEPATU	2	5	7
29	TUKANG LAS/PANDAI BESI	0	5	5
30	TUKANG JAHIT	3	0	3
31	TUKANG GIGI	4	0	4
32	PENATA RIAS	97	2	99
33	PENATA BUSANA	135	1	136
34	PENATA RAMBUT	1	1	2
35	MEKANIK	11	5	16
36	SENIMAN	8	23	31
37	TABIB	7	1	8
38	PARAJI	4	1	5
39	PERANCANG BUSANA	2	0	2
40	PENERJEMAH	0	3	3
41	IMAM MESJID	21	0	21
42	PENDETA	1	0	1
43	PASTOR	0	3	3
44	WARTAWAN	0	1	1
45	USTADZ/MUBALIGH	0	0	0
46	JURU MASAK	0	0	0
47	PROMOTOR ACARA	18	0	18
48	ANGGOTA DPR RI	7	1	8
49	ANGGOTA DPD	0	0	0
50	ANGGOTA BPK	8	0	8
51	PRESIDEN	2	0	2
52	WAKIL PRESIDEN	0	4	4

No	Status Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
53	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI	0	0	0
54	ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN	0	0	0
55	DUTA BESAR	0	1	1
56	GUBERNUR	0	0	0
57	WAKIL GUBERNUR	0	0	0
58	BUPATI	0	0	0
59	WAKIL BUPATI	0	0	0
60	WALIKOTA	0	0	0
61	WAKIL WALIKOTA	0	0	0
62	ANGGOTA DPRD PROVINSI	0	0	0
63	ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	6	1	7
64	DOSEN	7	6	13
65	GURU	115	190	305
66	PILOT	0	0	0
67	PENGACARA	9	3	11
68	ARSITEK	3	2	5
69	AKUNTAN	0	0	0
70	NOTARIS	2	0	2
71	KONSULTAN	1	0	1
72	DOKTER	12	21	33
73	BIDAN	0	80	80
74	PERAWAT	18	30	48
75	APOTEKER	1	6	7
76	PSIKIATER/PSIKOLOG	0	1	1
77	PENYIAR TELEVISI	0	0	0
78	PENYIAR RADIO	0	0	0
79	PELAUT	50	0	50
80	PENELITI	0	0	0
81	SOPIR	146	0	146
82	PIALANG	0	0	0
83	PARANORMAL	1	2	3
84	PEDAGANG	94	117	211
85	PERANGKAT DESA	57	3	60
86	KEPALA DESA	120	1	121
87	BIARAWAN/BIARAWATI	0	0	0
88	WIRASWASTA	9.829	2.206	12.035
89	ANGGOTA LEMB TINGGI LAINNYA	3	1	4
90	ARTIS	0	0	0
91	ATLIT	0	0	0
92	CHEFF	0	0	0
93	MANAJER	0	0	0
94	TENAGA TATA USAHA	0	0	0
95	OPERATOR	0	0	0
96	PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN	0	0	0

No	Status Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
97	TEKNISI	2	0	1
98	ASISTEN AHLI	0	0	0
99	PEKERJAAN LAINNYA	1417	1416	2.833
TOTAL JUMLAH		83.931	82.203	166.134

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bombana

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah Penduduk Kabupaten Bombana berdasarkan tingkat Pendidikan di tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :

No	Pendidikan	Laki-Laki		Perempuan		Penduduk	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Belum Sekolah	17418	10,8	17011	10,5	34429	21,3
2	Belum Tamat SD	9437	5,8	8991	5,6	18428	11,4
3	SD	20812	12,9	21463	13,3	42275	26,2
4	SLTP	11649	7,2%	11651	7,2	23300	14,4
5	SLTA	17594	10,9	14930	9,2	32524	20,1
6	Diploma 2	222	0,1	370	0,2	592	0,4
7	Diploma 3	409	0,3	982	0,6	1391	0,9
8	S1/Sarjana	3828	2,4	4281	2,7	8109	5,0
9	S2/Magister	264	0,2	166	0,1	430	0,3
10	S3/Doktor	5	0,0	3	0,0	8	0,0
Jumlah Total		83.931	50,52	82.203	49,48	166.134	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bombana

Dengan demikian, dilihat dari jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Bombana masih berada pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar/Sederajat, dengan persentase sebesar 28,28 persen dari total jumlah penduduk.

d. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004, maka pembagian urusan yang ditangani oleh Perangkat Daerah juga mengalami perubahan mengikuti nomenklatur Perangkat Daerah yang ada.

Pemerintah Kabupaten Bombana membentuk dan menetapkan Perangkat Daerah sebanyak 52 (lima puluh dua) perangkat daerah, 1 (satu) unit kerja perangkat daerah yang terdiri dari BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) dan 2.824 pegawai negeri sipil yang tersebar. Adapun dari total 52 perangkat daerah tersebut, dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. Sekretariat : 2 unit
2. Inspektorat : 1 unit
3. Dinas : 20 unit
4. Badan : 6 unit
5. Satuan : 1 unit
6. Kecamatan : 22 unit

Berikut kami uraikan persebaran Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah dalam Tabel berikut ini :

Tabel 1.5

Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah Pegawai
A.	Perangkat Daerah	
1	Sekretariat Daerah	74
2	Sekretariat DPRD	35
3	Inspektorat Daerah	52
4	Badan Keuangan Daerah	51
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	19
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa	13
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	22
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17
10	Dinas Perpustakaan Daerah	17
11	Dinas Perikanan	18
12	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM	23

No	Uraian	Jumlah Pegawai
13	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	21
14	Dinas Ketahanan Pangan	16
15	Dinas Lingkungan Hidup	19
16	Dinas Kesehatan	414
17	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	1281
18	Dinas Pertanian	70
19	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	56
20	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	19
21	Dinas Sosial	13
22	Dinas Perhubungan	35
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	28
24	Satuan Polisi Pamong Praja	26
25	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	23
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16
27	Dinas Pariwisata, Pemuda & Olahraga	26
28	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman & Pertanahan	16
29	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	13
30	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	52
31	Kecamatan Rumbia	11
32	Kecamatan Rumbia Tengah	9
33	Kecamatan Rarowatu	15
34	Kecamatan Rarowatu Utara	12
35	Kecamatan Mataleo	14
36	Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya	9
37	Kecamatan Lantari Jaya	11
38	Kecamatan Poleang	11
39	Kecamatan Poleang Barat	9
40	Kecamatan Poleang Timur	11
41	Kecamatan Poleang Tenggara	8
42	Kecamatan Poleang Selatan	9
43	Kecamatan Poleang Utara	11
44	Kecamatan Poleang Tengah	9
45	Kecamatan Tontonunu	11
46	Kecamatan Matausu	7
47	Kecamatan Kabaena	9
48	Kecamatan Kabaena Barat	8
49	Kecamatan Kabaena Timur	17
50	Kecamatan Kabaena Selatan	9
51	Kecamatan Kabaena Utara	6
52	Kecamatan Kabaena Tengah	7
Sub Total A		2.728
B.	Unit Perangkat Daerah	
1.	Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah	96

No	Uraian	Jumlah Pegawai
	Sub Total B	96
	Total Jumlah Pegawai Pemerintah (A+B)	2.824

• Sumber Data : Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Kab. Bombana

e. Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Unit Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah Pegawai
A.	Perangkat Daerah	
1	Sekretariat Daerah	74
2	Sekretariat DPRD	35
3	Inspektorat Daerah	52
4	Badan Keuangan Daerah	51
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	19
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bombana Setelah Perubahan Tahun Anggaran 2024, ditetapkan sebesar Rp. 2.218.539.653.694,40, terealisasi sebesar Rp. 1.995.569.756.349 yang terdiri dari Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.439.654.318.208,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.298.941.393.764 atau 90,23%. Anggaran Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp. 1.449.031.636.540 dan terealisasi sebesar Rp. 1.302.603.253.425,50 atau mencapai 89,89%.

Adapun rincian realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung ditetapkan sebesar Rp. 178.904.247.376,- dan terealisasi sebesar Rp. 172.969.198.307,- atau 96,09 %; dan

2. Belanja Langsung ditetapkan sebesar Rp.14.706.773.209- dan terealisasi sebesar Rp. 695.14.356.675,50,- atau 70,58%.

Berikut kami uraikan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Tabel 1.6
Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)		Persentase (%)
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
1	Pendapatan Asli Daerah	48.251.780.609	39.977.926.422	82,85
	- Pendapatan Pajak Daerah	22.865.000.000	16.789.407.383	73,43
	- Hasil Retribusi Daerah	-	-	-
	- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.241.480.609	16.241.480.609	100
	- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9.145.300.000	6.947.038.430	75,96
2	Pendapatan Transfer	1.329.508.325.516	1.213.079.652.467	91,24
	- Pendapatan Transfer Dana Perimbang	1.168.672.437.516	1.064.243.884.909	91,06
	- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	114.135.888.000	113.646.638.000	99,57
	- Pendapatan Transfer Antar Daerah	46.700.000.000	35.189.129.558	75,35

3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	25.059.212.083	9.903.158.503	39,52
	- Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	25.059.212.083	9.903.158.503	39,52
TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH		1.377.760.106.125	1.253.057.578.889	90,95

* Sumber Data : Badan Keuangan Daerah Kab. Bombana

1. 1. 2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan Kabupaten Bombana, secara umum hingga saat ini dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Sektor Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan nasional maupun daerah. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan modal yang sangat berharga bagi pembangunan, baik pembangunan manusia itu sendiri maupun pembangunan ekonomi. SDM yang berkualitas akan membawa dampak pada kemajuan dibidang teknologi, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Hal ini dikarenakan penduduk yang memiliki pendidikan yang cukup akan mempengaruhi kemampuan mereka dalam menghasilkan barang dan jasa, melakukan inovasi teknologi, merancang dan merekayasa lingkungan hidup, menjaga keteraturan sosial, mengembangkan perekonomian dan pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas hidup manusia secara keseluruhan.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bombana Tahun 2024, Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM), dimana rata-rata nilai APK/APM pada semua jenjang pendidikan, yaitu APK/APM tingkat SMA/MA sebesar 85,49 %; APK/APM tingkat SMP/MTs sebesar 73,84 %; dan APK/APM Tingkat SD sebesar 103,25 %. Terjadi beberapa selisih namun masih di ambang wajar Peningkatan terus terjadi di tiap tahun dari 2021 hingga sekarang yang mencapai 21,32%.

Mengenai jumlah dan kualitas tenaga pendidik, dapat dikatakan bahwa peningkatan tenaga pengajar terus bertambah tiap tahun nya, hal ini diindikasikan dengan adanya sekolah-sekolah dengan rasio siswa perguru secara berturut-turut untuk SD adalah 1 : 6, SMP adalah 1 : 4 dan SMA adalah 1 : 4 dimana rasio guru dan murid tersebut sudah ideal berdasarkan perhitungan kurikulum satuan pendidikan dimana berkisar antara 1:20 hingga 1 :24, sehingga yang perlu diperhatikan hanya sebaran guru agar tidak terkonsentrasi pada wilayah tertentu saja. Selain itu berdasarkan data dari dinas pendidikan, jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV masih tergolong rendah yaitu sebesar 64 persen dari total guru yang ada. Selanjutnya, keterbatasan sarana ruang belajar serta masih rendahnya dukungan sarana prasarana laboratorium sekolah, belum optimalnya sarana dan pengelolaan perpustakaan daerah tentu akan sangat mempengaruhi kualitas pendidikan di Kabupaten Bombana.

2. *Sektor Kesehatan*

Pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan kesehatan pada tahun 2024 telah mampu mendukung upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Capaian indikator pembangunan kesehatan adalah sebagai berikut:

a) Usia harapan hidup

Rata-rata usia harapan hidup dengan cara perhitungan baru tahun 2024 sebesar 69,20 persen.

b) Angka kematian bayi

Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun yang dinyatakan dalam per seribu kelahiran hidup. Angka kematian bayi pada tahun 2023 sekitar 45 dari 3256 Kelahiran, Mencapai 2,4% peluang kematian pada bayi dan pada tahun di 2024 di upayakan agar mencapai angka lebih rendah dengan memaksimalkan agar ibu hamil dapat penanganan yang memadai serta mengurangi kelahiran di rumah.

c) Angka kematian ibu melahirkan

Angka kematian ibu melahirkan pada tahun 2024 terjadi sebanyak 5 kasus dari 2814 kelahiran 3 pada ibu yang sedang hamil 1 pada ibu bersalin dan 4 pada masa nifas.

d) Balita gizi buruk

Persentase balita dengan gizi buruk di Kabupaten Bombana pada tahun 2024 sekitar 122 balita tercatat mengalami gizi buruk, yang mengisyaratkan penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 143 data balita mengalami gizi buruk.

e) Persalinan oleh tenaga kesehatan

Besarnya persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan berbanding lurus dengan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan ibu dan bayi dalam proses kelahiran. Untuk tahun 2019 sebesar 90,46 persen namun selanjutnya mengalami penurunan menjadi 74,98 persen ditahun 2020, kembali mengalami peningkatan ditahun 2022 menjadi 78,51 persen dan kembali mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi 77,89 persen dan ditahun 2024 mengalami penurunan lagi menjadi 76,15 persen.

3. Sektor Infrastruktur

Secara umum pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bombana hingga saat ini telah mendapat perhatian yang serius, walaupun disadari bahwa capaian kondisi infrastruktur kab.Bombana belum dapat menjangkau dan memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Dimana

dapat dilihat dari kondisi jalan dan jembatan hingga tahun 2024, dimana untuk jalan baru mencapai 32,43 dan jembatan 42,62%. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi sarana jalan dan jembatan di Kabupaten Bombana secara umum masih perlu mendapat perhatian serius dalam hal peningkatan kualitasnya.

Selanjutnya, secara geografi rentang wilayah Kabupaten Bombana yang cukup luas tentu sangat membutuhkan pembukaan jalan dan jembatan termasuk sarana/prasarana pelabuhan laut untuk mempermudah aksesibilitas antar wilayah termasuk wilayah perdesaan. Selain itu ketersediaan dan kualitas pengairan irigasi masih perlu mendapat perhatian dalam rangka meningkatkan produktifitas pertanian; dimana hingga saat ini cakupan pelayanan irigasi baru mencapai 55%.

Disamping itu, kondisi drainase perkotaan dan kondisi perumahan masyarakat seperti kawasan kumuh dan rumah bersanitasi baru mencapai 31,64%, sehingga masih perlu mendapat perhatian. Untuk mendukung terselenggaranya Pemerintahan yang baik dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Pemerintah Kabupaten Bombana masih membutuhkan pembangunan gedung kantor baru yang berlokasi di ibukota Kabupaten Bombana di Rumbia. Sampai dengan saat ini masih banyak SKPD yang menggunakan dan berkantor di Rumbia, tentunya hal ini akan mempersulit bagi masyarakat dalam rangka mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah daerah.

4. *Tata Ruang dan Lingkungan*

Masalah tata ruang dan lingkungan terkait dengan pemanfaatan lahan yang harus memperhatikan nilai pemanfaatannya. Dokumen RTRW, RDTR dan RTBL diharapkan dapat direview sebagai dasar kebijakan dalam penataan ruang dan lingkungan perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Bombana.

5. *Sektor Ekonomi*

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, perbandingan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bombana dan laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan

peningkatan PDRB atas dasar harga constan (ADHK) setiap tahunnya dimana di tahun 2024 dan tahun 2023, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bombana lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara, sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bombana lebih rendah dibanding laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pada tahun 2021, PDRB ADHK Kabupaten Bombana tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 3,49%, meningkat dari 4.708,74 miliar rupiah pada 2020 menjadi 4.873,22 miliar rupiah pada 2021. Pertumbuhan ini menandakan awal dari pemulihan ekonomi setelah dampak pandemi COVID-19 yang sempat memperlambat aktivitas ekonomi pada 2020. Sektor-sektor utama seperti pertanian, perikanan, perdagangan, serta industri pengolahan mulai mengalami perbaikan, didorong oleh meningkatnya permintaan serta kebijakan pemulihan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, sektor konstruksi dan jasa juga mulai bangkit, seiring dengan meningkatnya kembali mobilitas masyarakat dan aktivitas investasi di berbagai bidang. Saat ini pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bombana secara makro masih positif, namun secara mikro belum berpengaruh secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, Kabupaten Bombana memiliki potensi sumber daya alam khususnya pertambangan nikel, emas dan lainnya. Namun hingga saat ini potensi tersebut belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Hal ini dapat diindikasikan masih kontribusi sektor pertambangan dan energi terhadap PDRB Kab. Bombana, sehingga diharapkan pengembangan dan pemanfaatan potensi unggulan tersebut mendapat perhatian yang serius.

Selain potensi pertambangan, Kabupaten Bombana juga memiliki potensi sumber daya alam bidang pertanian, perikanan dan kelautan, peternakan, perkebunan, kehutanan. Namun potensi tersebut masih perlu ditingkatkan produktifitasnya (khususnya intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi). Berdasarkan kondisi diatas, maka

dipandang perlu Pemerintah Kabupaten Bombana menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Disamping hal tersebut di atas, peran UMKM masih perlu dioptimalkan dalam rangka mendorong iklim ekonomi kerakyatan yang kondusif, yang nantinya kesemua gerakan pembangunan ekonomi di atas diharapkan dapat mendukung peningkatan PAD dalam rangka mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Bombana sebagai bagian yang terintegrasi dengan masterplan percepatan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI).

6. *Sektor Pariwisata dan Budaya*

Secara umum dapat dikatakan bahwa Kabupaten Bombana memiliki potensi pariwisata yang dapat dikembangkan secara optimal, baik pariwisata alam maupun budaya. Olehnya diharapkan pengelolaan dan pengembangan bidang pariwisata perlu mendapat perhatian yang serius. Permasalahan dibidang pariwisata yang masih perlu mendapat perhatian adalah belum optimalnya pengelolaan obyek wisata, ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata yang masih minim.

Disamping hal tersebut di atas, pelestarian nilai-nilai budaya masih terbatas pada kegiatan event atau pementasan, belum menjadi aktivitas yang rutin dilaksanakan, sehingga diharapkan adanya kegiatan yang dapat mendorong pelestarian nilai-nilai seni budaya, seperti revitalisasi peninggalan sejarah, seni dan budaya. Selanjutnya peran masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Bombana sangat diharapkan pada kegiatan yang berorientasi sadar wisata dan sadar budaya, yang nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD Kabupaten Bombana dalam rangka percepatan pembangunan Kabupaten Bombana.

7. *Sektor Kelembagaan Birokrasi*

Pemasalahan dibidang kelembagaan birokrasi, hal yang utama adalah masih minimnya sarana perkantoran pemerintah khususnya di ibukota kabupaten. Peningkatan sumber daya aparatur dalam rangka

meningkatkan kapasitas aparatur pemda dalam hal pelayanan prima (*Good Governance*). Selanjutnya masalah pengendalian dan pengawasan internal masih perlu mendapat perhatian, efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran agar lebih dioptimalkan, serta peran aktif dari seluruh stakeholders dalam hal kegiatan partisipatif perencanaan pembangunan.


8. Kemiskinan


Penduduk dikategorikan menjadi penduduk miskin jika pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal. Kemiskinan akan semakin meluas jika perbedaan pendapatan antara kelompok penduduk kaya dan miskin semakin melebar. Orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan cara menetapkan nilai standar kebutuhan minimum (makanan dan non makanan) yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat hidup secara layak. Nilai standar kebutuhan minimum tersebut dinamakan sebagai garis kemiskinan.

Penghitungan angka kemiskinan tidak lepas dari penggunaan standar Garis Kemiskinan sebagai batas antara penduduk miskin dan tidak miskin. Garis kemiskinan merupakan nilai rupiah yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok makanan dan non makanan. Garis kemiskinan ditetapkan sebesar Rp 419.429 per kapita per bulan atau sekitar Rp 13.981 per kapita per hari. Artinya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Kondisi Garis Kemiskinan di Kabupaten Bombana tahun 2019-2024 tergambar sebagai berikut :


Tabel 2.20

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kab. Bombana Tahun 2019-2024





Tabel 3.3
Persebaran Penduduk Miskin per Kecamatan di Kabupaten Bombana Tahun



2024

Sumber : DTKS Tahun 2024

Analisis penyebab rendahnya penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bombana yaitu :

- a) Masih Terdapatnya Imbas Covid-19
- b) Tingkat Pengangguran terbuka
- c) Terjadinya Inflasi
- d) Masih terdapatnya Masyarakat Miskin Ekstrim.

Komitmen Bupati dalam menyalurkan berbagai bantuan sosial di bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan beberapa bantuan lainnya. Dalam rangka penurunan angka kemiskinan Pemerintah Kabupaten Bombana telah melakukan langkah-langkah yaitu :

- a) Bantuan Rumah Kecamatan sebanyak 182 unit;
- b) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga;
- c) Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi masyarakat untuk 119 KK;
- d) Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat untuk 159.819 Jiwa;
- e) Bantuan Sambungan Listrik untuk 160 SR;
- f) Gelar Pasar Murah sebanyak 7.000 paket;
- g) Beasiswa miskin untuk 500 orang sebanyak 2 (dua) semester;
- h) Gelar Pangan Murah sebanyak 9.020 paket;
- i) Bantuan Hukum

**b. Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen
Perencanaan Tahunan.**

Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan perubahan RKPD Tahun 2023 diperlukan sebagai bahan utama dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD Perubahan dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2023. Di mana Rancangan Kebijakan Umum APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 memuat di antaranya: 1) perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya; 2) program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung

dalam Perubahan APBD Tahun 2023 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Perubahan, yang sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan skala prioritas; dan 3) capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya.

Perumusan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bombana tahun 2024 pada dasarnya merupakan hasil analisis terhadap evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan berpedoman kepada agenda prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023 serta hasil dari pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Bombana dengan tetap memperhatikan program prioritas pembangunan daerah yang terdapat dalam RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024 yang nantinya akan menjadi arahan bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menjabarkan program dan kegiatan yang dibutuhkan pada tahun rencana. Berdasarkan prioritas pembangunan Nasional maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, maka Prioritas pembangunan Kabupaten Bombana tahun 2024 dapat dilihat pada table 2.3.

Tabel 2.3.
Penyelarasan Prioritas Pembangunan Tahun 2024

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kabupaten
Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dan Pemerataan Akses terhadap Pelayanan Dasar	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan
Konektivitas dan pemerataan	Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah melalui Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Wilayah untuk Mendukung Konektivitas	Konektivitas dan pemerataan
Nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor-sektor Unggulan.	Nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja

Ketahanan pangan, air energi dan lingkungan hidup	Tata Kelola Pemerintahan yang baik.	Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi
Stabilitas pertahanan dan keamanan		Pembangunan Budaya

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana telah mengacu dan berpedoman pada prioritas pembangunan nasional maupun pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara, dari penyelarasan beberapa prioritas tersebut serta disesuaikan dengan tema pembangunan tahun 2024 maka prioritas pembangunan Kabupaten Bombana Tahun 2024 secara umum dapat jabarkan sebagai berikut :

- 1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan,** terkait dengan ketersediaan prasarana pendidikan dan kesehatan; peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar dan layanan kesehatan melalui jamkesmas/jamkesda dan Sistim Jaminan Kesehatan Nasional (SJKN) serta pembangunan yang berpihak pada masyarakat miskin melalui penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin seperti rumah layak huni, ketersediaan air bersih, sarana sanitasi dan penerangan.
- 2. Konektivitas dan Pemerataan,** Perbaikan infrastruktur vital bagi kegiatan ekonomi masyarakat, seperti peningkatan kualitas prasarana jalan dan jembatan, kualitas saluran irigasi dan saluran drainase serta peningkatan kualitas jalan yang menghubungkan Kecamatan dengan Kabupaten serta memastikan ketersediaan jalan yang menghubungkan desa dengan kecamatan.
- 3. Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja,** membangun perekonomian masyarakat secara nyata melalui usaha-usaha pragmatis dengan mendorong pembangunan sektor riil yang mandiri yang menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan nilai tambah berdasarkan potensi yang berada disekitarnya.

4. **Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi**, menciptakan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat, pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta aparat pemerintahan yang lebih bersifat mengayomi masyarakat serta bersih dari praktek-praktek, korupsi dan nepotisme.
5. **Pembangunan Budaya**, memperkokoh identitas, pengembangan kearifan lokal dan jati diri, mengembangkan rasa persatuan dan kesatuan, sumber inspirasi pembangunan serta mendorong sektor pariwisata yang berorientasi pada pengembangan sumberdaya dan potensi lokal.

Adapun Sasaran Pokok Pembangunan Kabupaten Bombana Tahun 2024, berdasarkan keterkaitannya dengan Prioritas dan Tujuan dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4. Sasaran Pokok Pembangunan Kabupaten Bombana Tahun 2024

NO	PRIORITAS	TUJUAN	SASARAN POKOK	
1	Pembangunan manusia dan pengurangan kemiskinan	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
			2	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat;
			3	Menurunnya angka kemiskinan;
2	Konektivitas dan pemerataan	Meningkatkan pemerataan infrastruktur	1	Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur dasar;
			2	Meningkatnya konektivitas wilayah.
3	Nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja	Meningkatkan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan	1	Meningkatnya perekonomian daerah;
			2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
4	Pelayanan publik dan reformasi birokrasi	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	1	Terwujudnya pelayanan publik berkualitas;
			2	Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih dan akuntabel;
			3	Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien.
5	Pembangunan budaya	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Budaya	1	Meningkatnya pelestarian budaya lokal;

NO	PRIORITAS	TUJUAN	SASARAN POKOK
			2 Meningkatkan minat dan budaya literasi masyarakat.

Dari 5 (lima) prioritas yang telah ditentukan diatas, maka pemerintah daerah menetapkan target indikator yang ingin dicapai dalam tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.5. Matriks Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bombana Tahun 2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024
1	Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar	Nilai	81,47
2	Indeks Konektivitas Wilayah	Nilai	114,29
3	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai	97
4	Opini atas Laporan Keuangan Pemda	Opini BPK	100
5	Peningkatan Nilai Predikat SAKIP	Nilai	82,78
6	Indeks Profesionalitas ASN	Tingkat Profesionalitas	95,72
7	Laju Pertumbuhan PDRB	Persen	71,57
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	98,36
9	Angka Harapan Hidup	Tahun	95,16
10	Indeks Pendidikan	Poin	77,11
11	Tingkat Kemiskinan	Persen	71,75
12	Tingkat Pelestarian Budaya Lokal	Nilai	89,17
13	Indeks Aktivitas Literasi Membaca	Persen	109,33

Tabel 6.2.

**Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Kabupaten Bombana Tahun 2024**

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Kinerja
1	2	3	4
	Aspek Kesejahteraan		
1	Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan	Persen	6,83
2	Laju inflasi	Persen	1 + 0,5
3	PDRB per kapita		
	a. PDRB per kapita ADHB	Juta Rupiah	39,11
	b. PDRB per kapita ADHK	Juta Rupiah	28,2
4	Indeks Gini	Persen	
5	Prosentase penduduk miskin	Persen	8,72
6	Indeks keparahan kemiskinan	Persen	0,55
7	Indeks kedalaman kemiskinan	Persen	2,05
10	IPM	Indeks	68,12
11	Angka Melek Huruf	Persen	97,74
12	Angka rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,51
13	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	69,20
14	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,01
15	Prevalensi balita gizi kurang	%	3,5
16	Cakupan desa siaga aktif	%	100
18	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	98,53
19	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	0,31
20	Rasio penduduk yang bekerja	%	99,3
21	Laju pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2023	%	6,83
22	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	97,02
23	Indeks Kemandirian Fiskal	%	6,85
24	Opini BPK	Indeks	WTP
	Aspek Daya Saing Daerah		
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per tahun	Ribu Rupiah	11.712
2	Nilai Tukar Petani		
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan per	%	49,27
4	Produktivitas total daerah		
5	Persentase desa berstatus swasembada	%	1,15
6	Rasio ekspor + impor terhadap PDB	%	100

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Kinerja
7	Angka Kriminalitas tertangani	Unit	3.435
	Aspek Layanan Umum		
	Layanan Urusan Wajib Dasar		
1.	Pendidikan		
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	99,30%
1.2.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	Persen	101,34%
1.2.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket	Persen	94,53%
1.3.1	Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI	Persen	100
1.3.2	Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs	Persen	100
1.4.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen	99,59%
1.4.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket	Persen	93,87%
1.5.1	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Persen	100,00%
1.5.2	Angka partisipasi sekolah (APS)	Persen	96,60%
1.6.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persen	2,07%
1.6.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persen	4,42%
1.7.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persen	100,00%
1.7.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	100,00%
1.8	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke	Persen	88
1.11	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Rasio	30
1.12	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah	Rasio	30
1.15	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)		99,56
1.16	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	98,99%
2	Kesehatan		
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran	Per 1.000	0,29
2.2	Angka kelangsungan hidup bayi	Per 1.000	1.000
2.3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran	Per 1.000	0
2.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran	Per 1.000	0
2.5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran	Per 100.000	0
2.6	Rasio posyandu per satuan balita	Rasio	12
2.7	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Rasio	300

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Kinerja
2.11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	100
2.12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi	Persen	100
2.13	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	Persen	94,5
2.14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	100
2.17	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	Persen	100
2.18	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	95
2.23	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100
2.29	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	Persen	92,21
2.33	Cakupan kunjungan bayi	Persen	100
2.36	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	Persen	100
2.37	Cakupan pelayanan nifas	Persen	100
2.38	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persen	100
2.39	Cakupan pelayanan anak balita	Persen	100
2.41	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	Persen	100
2.42	Cakupan pelayanan kesehatan dasar	Persen	100
2.43	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Persen	100
2.44	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	Persen	100
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
3.1	Pekerjaan Umum:		
3.1.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	86
3.1.3	Persentase kawasan pemukiman yang yang	Persen	0
3.1.4	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	Persen	86
3.1.7	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	77%
3.1.14	Persentase penduduk berakses air minum	Persen	78%
3.1.17	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	Tersedia/ Tidak Tersedia	Tersedia

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Kinerja
3.2	Penataan Ruang:		
3.2.1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	Persen	20%
3.2.4	Ruang publik yang berubah peruntukannya	Persen	0
3.2.6	Ketaatan terhadap RTRW	Persen	75%
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan		
4.1	Rasio rumah layak huni	Rasio	0,173
4.3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	96,52
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		
5.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat	Persen	1,90%
5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persen	100
5.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persen	100
5.4	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	30
5.5	Persentase Penegakan PERDA	Persen	100
6	Sosial		
6.7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100
6.8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Persen	100
Layanan Urusan Wajib Non Dasar			
1	Tenaga Kerja		
1.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Per 1000	5
1.2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan	Persen	100
1.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang	Persen	83
1.4	Keselamatan dan perlindungan	Persen	100
1.5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta	Persen	100
2	Pemberdayaan Perempuan dan		
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	51

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Kinerja
2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Persen	8
2.4	Rasio KDRT	Persen	100
2.5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	Persen	0
2.7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	100
2.8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan	Persen	100
2.9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	Persen	100
2.10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	100
2.11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Persen	100
2.12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	100
3	Pangan		
3.1	Ketersediaan pangan utama	Kg	55.993,70
3.2	Ketersediaan energi dan protein perkapita	kcal	2.500
3.3	Pengawasan dan pembinaan keamanan	Persen	40
4	Pertanahan		
4.2	Penyelesaian kasus tanah Negara	Persen	100
4.3	Penyelesaian izin lokasi	Persen	100
5	Lingkungan Hidup		
5.1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada/ Tidak	Ada
5.2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada/ Tidak Ada	Ada

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Kinerja
5.4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Poin	64,5
5.5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	Poin	90.50
5.6	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	Poin	69.90
5.16	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada/ Tidak Ada	ada
5.22	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/ kota		78
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
6.1	Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk	Persen	95,78
6.2	Rasio bayi berakte kelahiran	Persen	93,25
6.3	Rasio pasangan berakte nikah	Persen	93,13
6.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/Belum	Sudah
6.7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persen	100
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
7.1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Persen	90,91
7.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Jumlah	10
7.3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Jumlah	87,95
7.4	Persentase LSM aktif	Persen	38,64
7.5	Persentase LPM Berprestasi	Persen	25
7.6	Persentase LPM aktif	Persen	100
7.7	Persentase Posyandu aktif	Persen	100
7.8	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Persen	0,11
7.9	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	Persen	20
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
8.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	Persen	85
8.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persen	100

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Kinerja
8.5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Jumlah	1
8.8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Jumlah	2
8.9	Ratio Akseptor KB	Persen	83,18%
8.13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	13,76
9	Perhubungan		
10	Komunikasi dan Informatika		
10.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Persen	100
10.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	Persen	100
10.3	Persentase penduduk yang menggunakan	Persen	100
10.4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	Persen	50
10.5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	Persen	50
11	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah		
11.1	Persentase koperasi aktif	Persen	53,03
11.2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	Persen	47,03
11.3	Persentase BPR/LKM aktif	Persen	0
11.4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	64,38
12	Penanaman Modal		
13	Kepemudaan dan Olah Raga		
13.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	0,93
14	Statistik		
14.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Tersedia/ Tidak Tersedia	Tersedia
14.2	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada/ Tidak	Ada
14.3	Buku "PDRB"	Ada/ Tidak Ada	Ada
15.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Persen	100
16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah	38

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Kinerja
16.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	27
16.3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Jumlah	3
16.4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Jumlah	1
17	Perpustakaan		
17.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Jumlah	17.500
17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan	Jumlah	15.000
17.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Jumlah	2.925
17.4	Jumlah rata-rata pengunjung	Jumlah	9.000
17.5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Jumlah	9.200
17.6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Org	4
18	Kearsipan		
18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	26,77
18.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Org	2
Penunjang Pilihan			
1	Pariwisata		
1.1	Kunjungan wisata	Orang	89.411
2	Pertanian		
2.1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Persen	21,02
2.5	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Ton	7,84
2.6	Cakupan bina kelompok petani	Persen	0,41
6	Perindustrian		
6.1	Cakupan bina kelompok pengrajin	Persen	22,25%
7	Transmigrasi		
7.1	Persentase transmigran swakarsa	Persen	0
8	Kelautan dan Perikanan		
8.1	Produksi perikanan	Persen	95
8.2	Konsumsi ikan	Persen	99,9
8.3	Cakupan bina kelompok nelayan	Persen	90

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Kinerja
8.4	Produksi perikanan kelompok nelayan	Persen	85,45
Penunjang Urusan			
1	Perencanaan Pembangunan		
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ Tidak Ada	Ada
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan	Ada/ Tidak Ada	Ada
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/ Tidak Ada	Ada
1.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ Tidak Ada	Ada
1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	90
1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen	90
1.7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Persen	90
2	Keuangan		
2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Penilaian BPK	WTP
2.2	Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	3,84
2.3	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	Persen	0
2.4	Persentase belanja pendidikan (20%)	Persen	20
2.5	Persentase belanja kesehatan (10%)	Persen	10
2.6	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	Perbandingan	56,04 : 43,96
2.7	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	Persen	0
2.8	Penetapan APBD	Tepat waktu/ Tidak Tepat	Tepat Waktu
3	Kepegawaian serta pendidikan dan		
4	Penelitian dan pengembangan		
4.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	Persen	100
4.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	Persen	80,77
4.3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	Persen	78,13

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Kinerja
4.4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	Persen	84,38
5	Pengawasan		
5.1	Persentase tindak lanjut temuan	Persen	85
5.2	Persentase pelanggaran pegawai	Persen	20
5.3	Jumlah temuan BPK	Jumlah	30
6	Sekretariat Dewan		
6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/ Tidak Ada	Ada
6.2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/ Tidak Ada	Ada
6.3	Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/ Tidak Ada	Ada

1. 1. 3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

a. Latar Belakang

Arah penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan

kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu upaya Pemerintah dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat yaitu penerapan Standar Pelayanan Minimal atau disingkat SPM yang bertujuan memberikan hak pelayanan wajib bagi masyarakat. Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu pasal 11 ayat 3 bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar; dan pasal 18 bahwa penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menyebutkan bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara, meliputi 6 urusan wajib yaitu 1) Pendidikan, 2) Kesehatan, 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, 5) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan 6) Sosial. Enam urusan tersebut merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/ Kota. Penerapan SPM berpedoman pada standar teknis yang sudah ditetapkan oleh masing-masing kementerian yang membawahi urusan wajib pelayanan dasar tersebut dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Masing-masing pemerintah daerah tentunya memiliki kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia, karakteristik daerah maupun potensi lainnya yang berbeda-beda, sehingga tiap daerah memiliki tantangan masing-masing dalam melaksanakan penerapan SPM. Bahwa hakikat penerapan SPM adalah memberikan jaminan kepada warga negara untuk terpenuhi hak dasarnya supaya dapat menjalani kehidupan yang bermartabat dan sejahtera menuju masyarakat yang mandiri, maka pemenuhan SPM dan capaiannya menjadi tanggung jawab bersama berbagai pihak, tidak hanya pemerintah daerah. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat, pihak swasta, lembaga atau masyarakat dalam pelaksanaan penerapan SPM demi terwujudnya hakikat dari penerapan SPM

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Bombana menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju Good Governance. Penerapan SPM juga dianggap sebagai tindakan yang logis bagi Pemerintah Daerah karena:

1. Kemampuan masing-masing daerah sangat berbeda, sehingga sulit bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada. Keterbatasan dana, sumber daya aparatur, kelengkapan, dan faktor lainnya membuat Pemerintah Daerah harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan yang minimal harus disediakan bagi masyarakat.

2. Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah menjadi lebih terukur SPM yang disertai tolok ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan yang baik.

b. Kebijakan Umum

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana untuk mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kabupaten Bombana untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Bombana menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan/Keputusan Menteri. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

(Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

c. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah.

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Sedangkan untuk mendukung kebijakan percepatan dan penerapan SPM pada 6 urusan wajib, strategi yang ditempuh antara lain :

1. Mengintegrasikan target capaian SPM 6 (enam) urusan wajib pada dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu RPD Tahun 2023-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, KUA/PPAS Tahun 2024, RKA dan DPA SKPD Tahun 2024
2. Meningkatkan kualitas SDM dan kapasitas kelembagaan Aparatur Daerah dalam percepatan dan penerapan SPM 6 (enam) urusan wajib di Kabupaten Bombana.
3. Melakukan koordinasi, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pengendalian penerapan SPM di Kabupaten Bombana.

Dokumen KUA Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024 juga telah mencantumkan arah kebijakan Kabupaten Bombana secara umum berdasarkan Standar Pelayanan Minimal untuk Tahun 2024 sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel berikut :

NO	BIDANG	TARGET SPM TAHUN 2024	PROGRAM	OPD
1.	Pendidikan	1. Pendidikan Anak Usia Dini 2. Pendidikan Dasar 3. Pendidikan Kesetaraan	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dikbud Dikbud
2.	Kesehatan	Pemenuhan SPM tercapai 100% (12 jenis layanan)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
3.	Pekerjaan Umum	1. Kebutuhan Pokok Air Minum 2. Pengolahan Air Limbah Domestik	1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas PUPR
4.	Perumahan Rakyat	1. Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana 2. Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terlokasi	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Trantibum 1. Informasi Rawan Bencana 2. Mitigasi Bencana 3. Penyelamatan dan Evakuasi Bencana Program Penanggulangan Bencana	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satpol PP/Damkar BPBP

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2. 1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian Kinerja Makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Adapun capaian kinerja makro Pemerintah Kabupaten Bombana dapat kami uraikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja Makro Pemerintah Kabupaten Bombana
Tahun 2023-2024

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Capaian Kinerja		Perubahan (%)
			2023	2024	
1	Indeks Pembangunan Manusia	%	68,12	68,85	0,98
2	Angka Kemiskinan	%	10,73	10,54	0,19
3	Angka Pengangguran	%	1,16	1,43	0,81
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,26	5,04	0,84
5	Pendapatan Per Kapita	Juta	54,12	56,99	0,94
6	Ketimpangan Pendapatan	%	0,310	0	0

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kab. Bombana Tahun 2024

➤ **Indeks Pembangunan Manusia**

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan suatu proses berjenjang dalam jangka panjang dan berbagai faktor sosial ekonomi memberikan andil didalamnya. Untuk membandingkan tingkat perkembangan pembangunan manusia pada setiap daerah, telah dirumuskan berbagai indikator sebagai tolok ukur pembandingan pembangunan SDM.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)* merupakan salah satu indikator atau alat ukur keberhasilan pembangunan disuatu daerah pada suatu waktu dan bisa digunakan sebagai salah satu petunjuk untuk melihat apakah arah pembangunan yang telah dilakukan sesuai dengan yang ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, arah pembangunan di Kabupaten Bombana pada dasarnya telah menunjukkan hasil positif dengan terus adanya peningkatan angka IPM.

IPM Kabupaten Bombana setiap tahun mengalami peningkatan, dan adapun angka IPM Kabupaten Bombana pada Tahun 2024 sebesar 68,85, Tahun 2023 sebesar 68,12 atau mengalami peningkatan sebesar 0,98 persen.

Adapun rincian perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2022 hingga Tahun 2024 Kabupaten Bombana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Bombana Tahun 2022-2024.

Komponen	Tahun		
	2022	2023	2024
Usia Harapan Hidup (UHH)	70,73	69,20	71,03
Rata-Rata Lama Sekolah	8,27	8,51	8,10
Harapan Lama Sekolah	11,89	11,90	11,91
Pengeluaran Perkapita (juta)	8.680	9.042	9,692
IPM Bombana	66,81	68,12	68,85

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kab. Bombana Tahun 2024

➤ **Angka Kemiskinan**

Untuk mengukur angka kemiskinan, indikator yang menjadi perhatian penting dalam pengukuran adalah kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, serta ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Angka kemiskinan Kabupaten Bombana di Tahun 2024 mencapai 10,54 persen, dengan angka garis kemiskinan mencapai Rp. 419.429 per kapita per bulan. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 0,19 persen dibandingkan Tahun 2023 yang mencapai 10,73 persen, dengan angka garis kemiskinan mencapai Rp. 308.201,- per kapita per bulan.

➤ Angka Pengangguran

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bombana, Tahun 2024 terdapat 82.259 orang yang bekerja. Sedangkan yang tidak bekerja atau pengangguran terbuka sebanyak 1.193 orang. Sementara itu yang masuk dalam golongan bukan angkatan kerja sebanyak 32.324 orang dengan rincian 5.913 orang yang sedang bersekolah, 22.681 orang yang mengurus rumah tangga dan sisanya 3.370 orang masuk dalam golongan lainnya. Dengan demikian besarnya tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Bombana sebesar 72,08 persen dan tingkat pengangguran sebesar 1,42 persen.

Dengan demikian, angka pengangguran di Kabupaten Bombana mengalami penurunan dari Tahun 2023 sebesar 1,47 persen menjadi 1,42 persen atau menurun sebesar 0,05 persen.

Gambaran tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran Kabupaten Bombana Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3

Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja dan Mencari Pekerjaan/Pengangguran menurut Jenis Kelamin Tahun 2024

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
I. Angkatan Kerja	51 092	32.360	83.452
- Bekerja	50.497	31.762	82.259
- Pengangguran Terbuka	595	598	1.193
II. Bukan Angkatan Kerja	7.547	24.777	32.324
- Sekolah	2.160	3.753	5.913
- Mengurus Rumah Tangga	2.932	19.749	22.681
- Lainnya	2.455	1.275	3.730
Jumlah/Total	58.639	57.137	115.776
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	87,12	56,63	72,08
Tingkat Pengangguran	1,16	1,84	1,42

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kab. Bombana Tahun 2024

➤ **Pertumbuhan Ekonomi**

Salah satu jenis data yang dibutuhkan untuk mengetahui keadaan perekonomian adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data PDRB ini selain dapat digunakan sebagai bahan untuk mengevaluasi hasil pembangunan, juga dibutuhkan untuk kebutuhan perencanaan pembangunan.

Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB adalah nilai tambah bruto, yaitu tambahan nilai yang ditimbulkan oleh faktor-faktor produksi dalam memproses/merubah bahan-bahan baku dan penolong sehingga lebih dekat kepada penggunaan, atau nilai barang dan jasa yang ditimbulkan oleh faktor produksi.

Dari segi produksi, PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh unit-unit produksi pada suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Dari segi pendapatan, PDRB merupakan jumlah balas jasa (pendapatan) yang diterima oleh faktor-faktor produksi karena ikut sertanya dalam proses produksi dalam suatu wilayah dan jangka waktu tertentu. Sedangkan dari segi pengeluaran, PDRB merupakan jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, pemerintah, dan swasta non profit, investasi, serta ekspor netto pada suatu wilayah dan jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, meskipun bukan sebagai satu-satunya indikator penentu, namun kemajuan perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari perkembangan PDRB-nya.

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bombana atas dasar Harga Konstan (Miliar rupiah) tahun 2024 sebesar Rp. 5.609,73 atau terjadi kenaikan sebesar 0,95 persen dibandingkan Tahun 2023 yang sebesar Rp. 5.340,69.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bombana selama periode 2020–2024 menunjukkan tren yang positif dan stabil, meskipun sempat mengalami variasi dalam laju pertumbuhannya. Keberhasilan menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan menandakan bahwa perekonomian daerah ini memiliki daya saing yang cukup kuat.

➤ **Pendapatan Per Kapita**


Pendapatan Per Kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu wilayah. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan daerah dengan jumlah penduduk di daerah tersebut. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDRB per Kapita.

Ternyata, selain untuk mengetahui tingkat kesejahteraan, pendapatan per kapita ini juga bisa digunakan sebagai tolak ukur perekonomian dan pembangunan sebuah daerah. Pendapatan daerah dan per kapita ini ternyata juga memiliki keterikatan yang cukup kuat, karena pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduknya.

Dengan mengetahui cara menghitung pendapatan perkapita, kita akan bisa melihat proyeksi pendapatan rata-rata yang diperoleh masing-masing individu di suatu daerah. Maka, hal ini akan memudahkan proses perencanaan, khususnya di bidang perekonomian dan pembangunan untuk membuat sebuah daerah menjadi lebih maju.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bombana, pendapatan per kapita penduduk Kabupaten dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita atas Dasar Harga Berlaku tahun 2024 mencapai Rp. 5.609,73,-.

Perkembangan PDRB Kab. Bombana Tahun 2019-2024



Sumber: BPS Kab. Bombana Tahun 2024

➤ **Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)**

Pemerataan hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan masalah kemiskinan. Secara logika jurang pemisah (*gap*) yang semakin lebar antara kelompok penduduk kaya dan miskin berarti kemiskinan semakin meluas dan sebaliknya. Dengan demikian, orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. Tolak ukur untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan antara lain dengan Indeks Gini atau *Gini Ratio*. Adapun kriteria kesenjangan/ketimpangan adalah $G < 0,30$ berarti ketimpangan rendah, $0,30 \leq G \leq 0,50$ berarti ketimpangan sedang dan $G > 0,50$ berarti ketimpangan tinggi.

Indeks Ketimpangan Pendapatan atau Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bombana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Indeks Kedalaman Kemiskinan (persen) Kabupaten Bombana
Tahun 2020-2024

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2020	1,35	0,32
2021	1,94	0,56
2022	1,32	0,27
2023	2,05	0,55
2024	1,15	0,21

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kab. Bombana Tahun 2024

Berdasarkan data diatas, indeks ketimpangan pendapatan (Indeks Gini) di Kabupaten Bombana Tahun 2024 berada pada angka 1,15 persen, dan mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2023 yang mencapai 2,05 persen. Diharapkan dengan program Bombana Sejahtera yang fokus pada bantuan pendidikan, kesehatan, perumahan, dan kelistrikan bagi masyarakat tidak mampu dapat mengurangi beban hidup dan menekan ketimpangan pendapatan bagi masyarakat Kabupaten Bombana.

2.2. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka pembagian urusan yang ditangani oleh Perangkat Daerah juga mengalami perubahan mengikuti nomenklatur Perangkat Daerah yang ada.

Pemerintah Kabupaten Bombana membentuk dan menetapkan Perangkat Daerah pelaksana Urusan melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana dengan uraian capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan urusan yang dapat kami uraikan sebagai berikut :

2.2.1. INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar					
a	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100	DIKBUD	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99,96	DIKBUD	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah Pertama	99,31	DIKBUD	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	DIKBUD	
b	Kesehatan	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	1,79	DINKES	
		Persentase RS Rujukan Tingkat Kota yang Terakreditasi	100	DINKES	
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	82,95	DINKES	
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan Persalinan	97,77	DINKES	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan	96,86	DINKES	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kesehatan bayi baru lahir			
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai Standar	100	DINKES	
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	19,22	DINKES	
		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	52,32	DINKES	
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	75,90	DINKES	
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai Standar	100,00	DINKES	
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00	DINKES	
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100,00	DINKES	
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100,00	DINKES	
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai Standar	87,38	DINKES	
c	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kota	8,56	PUPR	
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantairawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantaidi WS Kewenangan Kota	40,56	PUPR	
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	68,16	PUPR	
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kota	90,22	PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	80,62	PUPR	
		Rasio kepatuhan IMB kab/kota	43,82	PUPR	
		Tingkat Kemantapan Jalan Kota	20,29	PUPR	
		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	83,41	PUPR	
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	PUPR	
d	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kota	0	PERKIM	
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kota	0	PERKIM	
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kota yang ditangani	0,52	PERKIM	
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	16,04	PERKIM	
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	0	PERKIM	
e	Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	SATPOL PP	
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	65,71	SATPOL PP	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	BPBD	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	34,56	BPBD	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	BPBD	
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	78,26	SATPOL PP	
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	13 menit	SATPOL PP	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
f	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	85,52	DINSOS	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kota	100	DINSOS	
2. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar					
a	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu rencana tenaga kerja	100	DISNAKER	
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,41	DISNAKER	
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	147,77	DISNAKER	
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	50	DISNAKER	
		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kota	100	DISNAKER	
b	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	0,21	DP3A	
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100	DP3A	
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	6,08	DP3A	
c	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	68,63	KETAPAN G	
d	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	64,64	BPN	
		Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	0	BPN	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	0	BPN	
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	57,72	BPN	
		Tersedianya tanah untuk masyarakat.	0	BPN	
		Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	50	BPN	
e	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota	76,01	DLH	
		Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kota	22,60	DLH	
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	77,77	DLH	
f	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP elektronik	98,86	DISDUKC APIL	
		Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	55,13	DISDUKC APIL	
		Kepemilikan akta kelahiran	98,34	DISDUKC APIL	
		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	32,25	DISDUKC APIL	
g	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Persentase pengentasandesa tertinggal	66,66	DPMD	
		Persentase peningkatan status desa mandiri	86,11	DPMD	
h	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,79	DP2KB	
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	78,66	DP2KB	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	13,25	DP2KB	
i	Perhubungan	Rasio konektivitas Kota	82,69	DISHUB	
		Kinerja lalu Kota lintas	0,2	DISHUB	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
j	Komunikasi Dan Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan aksesinternet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	DISKOM INFO	
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secaraonline dan terintegrasi	100	DISKOM INFO	
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kota	80	DISKOM INFO	
k	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Meningkatnya Koperasi yangberkualitas	73,91	PERINDAG KOP	
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	4,19	PERINDAG KO	
l	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di Kota	82,17	PMPTSP	
m	Kepemudaan Dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	34,12	PAREKRAF	
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasisosial kemasyarakatan	1,61	PAREKRAF	
		Peningkatan prestasi olahraga	0	PAREKRAF	
n	Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100,00	DISKOMIN FO	
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100,00	DISKOMIN FO	
o	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	39,10	DISKOMIN FO	
p	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	17,30	DIKBUD	
q	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	61,12	PERPUS & ARSIP	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	73,92	PERPUS & ARSIP	
r	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	62,25	PERPUS & ARSIP	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	0	PERPUS & ARSIP	
3. Urusan Pilihan					
a	Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kota (sumber data:one data KKP)	95,60	DKP	
b	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	17,65	PAREKRAF	
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kota	1,33	PAREKRAF	
		Tingkat hunian akomodasi	78,65	PAREKRAF	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	0,42	PAREKRAF	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	72,47	PAREKRAF	
c	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	4,53	DISTAN	
		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	47,56	DISTAN	
d	Kehutanan		BUP		
e	Energi Dan Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di Kota	BUP		
f	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	1,37	PERINDAG	
		Persentase kinerja realisasi pupuk	52,99	DISTAN	
		Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah berlaku	5,29	PERINDAG	
g	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kota	14,00	PERINDAG	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	90	PERINDAG	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	PERINDAG	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	PERINDAG	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kota	0	PERINDAG	
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	0	PERINDAG	
H	Transmigrasi		BUP		

2.2.2. INDIKATOR KINERJA KUNCI UNTUK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a	Perencanaan Dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	7,59	BKD	
		Rasio PAD	85,46	BKD	
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	LEVEL 3	Inspektorat Daerah	
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	LEVEL 3	Inspektorat Daerah	
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transferexpenditures)	60,17	BKD	
		Opini Laporan Keuangan	WTP	BKD	

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
b	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal Pertama	5,63	SETDA	
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	51,82	SETDA	
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	38,77	SETDA	
c	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk gurudan tenaga kesehatan)	81,62	BKPSDM	
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	29,24	BKPSDM	
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	34,92	BKPSDM	
d	Manajemen Keuangan	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	6,91	BKD	
		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	6,47	BKD	
		Manajemen Aset	3	BKD	
		Apakah ada daftar asset tetap?	Ya	BKD	
		Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap?	Ya	BKD	
		Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan?	Ya	BKD	
		Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran?	Ya	BKD	
		Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	4,73	BKD	
e	Transparansi Dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	86,91	DISKOMIN FO	
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100	DISKOMIN FO	

3. 3. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan Penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Laporan kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

1. Menjadikan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
2. Terwujudnya transparansi Instansi Pemerintah;
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Berdasarkan terbitnya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah, tertanggal 4 Maret 2021 disampaikan dalam nomor 1 (satu), huruf (a) maka, terhitung sejak terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, pemerintah daerah kabupaten/kota/provinsi tidak menyusun laporan kinerja (LKj) tersendiri karena laporan kinerja pemerintah kabupaten/kota/provinsi disusun menjadi satu dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

A. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun 2024 melaksanakan program/kegiatan disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan komitmen antara pemberi amanah dan penerima amanah serta kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, wewenang dan sumber daya yang tersedia.

Perencanaan Kinerja yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Bombana pada tahun 2024 yang kemudian ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bombana pada tahun bersangkutan. Oleh karena itu, perjanjian kinerja menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Daerah yang pada dasarnya menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja Pemerintah Daerah. Sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja

Pemerintah Kabupaten Bombana telah menetapkan indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun 2024 dalam perjalanannya mengalami perubahan dengan adanya perubahan anggaran yang ditetapkan pada bulan November 2024

Pemerintah Kabupaten Bombana sangat serius dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, salah satunya dengan memasukan indikator Nilai/Predikat SAKIP dalam Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah. Keseriusan pemda ini diawali sejak Februari Tahun 2019, dengan melakukan pendampingan Penanganan SAKIP dengan Tim Pendamping SAKIP dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara yang di SK kan oleh Kementerian PAN dan RB RI..

Tabel 2.3.1 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun 2024 sebagai berikut :

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,5
		2	Tingkat Kemiskinan	Persen	9,75
		3	Angka Pengangguran	Persen	2,64
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	4	Indeks Pemenuhan Infrastruktur Layanan Dasar	Poin	71,80
		5	Indeks Konektifitas Wilayah	Poin	71,17
3	Meningkatnya Kualitas SDM	6	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	68,73
4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	69,96
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Bersih dan Akuntabel	8	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	89,00
		9	Opini Laporan Keuangan	Predikat	WTP
		10	Nilai Maturitas SPIP	Poin	3,30
		11	Nilai SAKIP	Poin	67,50

B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja

Dalam tahun berjalan, pelaksanaan Perjanjian Kinerja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah serta dilaporkan dalam suatu Laporan Kinerja yang biasa disebut Laporan Kinerja (LKj). Seyogyanya

pengukuran kinerja dilakukan berkala setiap triwulan, namun pada tahun 2024 pengukuran kinerja masih dilakukan secara tahunan. Tahun 2024 ini dalam proses perancangan aplikasi e-sakip bombana dimana kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah dilakukan setiap triwulan dan terunggah dalam aplikasi tersebut dengan memanfaatkan Rencana Aksi.

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2024, ditetapkanlah RKA tahun 2024 yang terdiri dari 125 (seratus dua puluh lima) program sebagai berikut :

Tabel 2.3 RKA Tahun 2024

NO.	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	602.381.210.634
2	Program Pengelolaan Pendidikan	79.404.991.890
3	Program Pengembangan Kurikulum	1.451.802.300
4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	96.536.869.332
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.575.402.600
6	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	722.907.000
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	918.727.600
8	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	15.901.872.530
9	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	16.842.183.000
10	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	7.625.692.400
12	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	4.633.288.650
13	Program Penataan Bangunan Gedung	23.396.965.900
14	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	10.053.971.450
15	Program Penyelenggaraan Jalan	110.388.537.485
16	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	270.880.800
17	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.463.665.600
18	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	-
19	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	2.570.909.000
20	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.029.063.000
21	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	4.419.789.000
22	Program Penanggulangan Bencana	1.177.359.300
23	Program Pemberdayaan Sosial	482.261.000
24	Program Rehabilitasi Sosial	397.765.800
25	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.288.903.000
26	Program Penanganan Bencana	694.609.000
27	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	301.040.800
28	Program Perencanaan Tenaga Kerja	45.440.200
29	Program Penempatan Tenaga Kerja	718.975.100
30	Program Hubungan Industrial	208.020.400
31	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	479.201.100
32	Program Perlindungan Perempuan	228.059.000



33	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	99.628.500
34	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	648.383.000
35	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	264.548.000
36	Program Perlindungan Khusus Anak	609.047.000
37	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	788.132.550
38	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	3.008.029.800
39	Pengawasan Keamanan Pangan	112.887.500
40	Program Penanganan Kerawanan Pangan	180.495.800
41	Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	124.340.000
42	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	350.000.000
43	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	92.498.600
44	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1.432.847.560
45	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	15.012.800
46	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	44.312.800
47	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	21.550.000
48	Program Pengelolaan Persampahan	4.064.756.300
49	Program Pendaftaran Penduduk	447.530.700
50	Program Pencatatan Sipil	105.213.200
51	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.039.008
52	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	33.361.300
53	Program Administrasi Pemerintahan Desa	954.125.200
54	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	2.149.238.900
55	Program Pengendalian Penduduk	646.585.000
56	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	6.794.542.000
57	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.832.413.000
58	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	4.102.184.100
59	Program Pengelolaan Pelayaran	2.444.248.200
60	Program Informasi dan Komunikasi Publik	4.262.561.000
62	Program Aplikasi Informatika	2.103.203.200
63	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	817.200.000
64	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	175.326.000
65	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	96.018.200
66	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	62.730.500
67	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	298.539.900
68	Program Pengembangan UMKM	3.389.406.200
69	Program Promosi Penanaman Modal	577.308.000
70	Program Pelayanan Penanaman Modal	817.845.100
71	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	136.184.400
72	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	50.177.200
69	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	166.385.900
70	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	5.455.376.100
71	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	150.000.000
72	Program Pengembangan Kebudayaan	2.417.897.750
73	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	559.617.900
74	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	913.460.500



75	Program Pembinaan Perpustakaan	2.535.817.000
76	Program Pengelolaan Arsip	558.012.700
77	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	48.396.000
78	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	6.566.798.480
79	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	4.690.732.100
80	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.062.399.300
81	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.066.076.900
82	Program Pemasaran Pariwisata	1.577.347.400
83	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	1.496.687.000
84	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.492.702.000
85	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.284.092.800
86	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	20.786.708.350
87	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	7.169.327.200
88	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	70.940.000
90	Program Penyuluhan Pertanian	1.520.922.600
91	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.366.871.100
92	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1.335.056.400
93	Program Pengembangan Ekspor	68.000.000
94	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	76.627.800
95	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	562.219.600
96	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	81.228.200
97	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	326.538.900
98	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	75.942.100
99	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	17.969.663.400
100	Program Perekonomian dan Pembangunan	4.003.596.400
101	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	18.051.830.000
100	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.086.407.200
101	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.244.141.800
102	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	187.454.338.800
103	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.634.398.100
104	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.199.539.400
105	Program Kepegawaian Daerah	3.811.846.572
106	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.640.396.300
107	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.593.160.200
108	Program Penyelenggaraan Pengawasan	4.136.911.800
109	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.073.655.300
110	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.551.129.400
111	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	15.937.212.898
112	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2.823.924.600
113	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	55.435.600
114	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	31.930.700
115	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	816.921.500
116	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	58.005.651.822
117	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	110.957.400
118	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	225.737.000

119	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	327.298.400
120	Program Perencanaan Lingkungan hidup	350.000.000
121	Program Perumusan Kebijakan dan Asistensi	785.763.300
122	Program Kawasan Pemukiman	1.060.799.000
123	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.832.413.000
124	Program Pengembangan Perumahan	100.000.000
125	Program Pengaruhutamakan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	117.566.500

C. Pengukuran capaian kinerja dibanding dengan tahun sebelumnya

Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Bombana tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Bupati Bombana Tahun 2024. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Bupati Bombana merupakan kinerja tahun ke-3 pada periode Renstra Pemerintah Kabupaten Bombana 2023-2026. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 lebih besar dibanding kinerja tahun 2023 sebesar 102,25% terdapat peningkatan yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis.

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 yang telah disusun dalam Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun 2023 dan telah disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai berikut

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2024 adalah sebagai berikut :

Sasaran I			
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas			
Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,5 %	5,04%	91,64
2. Tingkat Kemiskinan	9,75 %	10,54%	91,90
3. Angka Pengangguran	2,64 %	1,43%	145,83

Sasaran II			
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah			
Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1. Indeks Pemenuhan Infrastruktur Layanan Dasar	71,80 Poin	78,17 Poin	108,87

2. Indeks Konektifitas Wilayah	71,17 Poin	51,45 Poin	72,29
--------------------------------	------------	------------	-------

Sasaran III Meningkatnya Kualitas SDM			
Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1. Indeks Pembangunan Manusia	68,73 Poin	68,85 Poin	100,17

Sasaran IV Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup			
Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,96 Poin	76.11 Poin	108,79

Sasaran V Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Bersih dan Akuntabel			
Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1. Indeks Kepuasan Masyarakat	89,00 Poin	85,33 Poin	95,88
2. Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	100
3. Nilai Maturitas SPIP	3,30 Poin	3,6 Poin	109,09
4. Nilai SAKIP	67,50 Poin	67,76 Poin	100,39

D. Pengukuran capaian kinerja dibanding dengan target dalam pembangunan jangka menengah.

Pengukuran Capaian Kinerja di dalam dokumen RPJMD, indikator kinerja utama yang dijadikan sebagai pengukuran Pemerintah Daerah sampai kurun waktu akhir masa periode RPJMD itu sendiri. Dalam dokumen RPJMD Revisi, target kinerja Pemerintah Daerah di rangkum dalam dokumen RPD Kabupaten Bombana .

Kedudukan RPD Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bombana untuk periode 4 (empat) tahun pada tahap terakhir dari RPJPD Kabupaten Bombana Tahun 2005-2025. Dokumen perencanaan ini dalam perkembangannya dapat mengalami perubahan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. RPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi, rencana program dan kegiatan RPD berkenaan, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

RPD Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026.

1. Tujuan

Pengertian tujuan menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, Instansi Pemerintahan, adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) tahun. Tujuan dimaksud didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Berikut ini tujuan yang secara spesifik ingin dicapai dalam 4 tahun kedepan antara lain :

- Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pembangunan secara berkelanjutan**
- Tujuan 2 : Meningkatkan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan public**

2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu Tertentu /tahunan secara berkesinambungan dalam Rencana Strategis/Rencana Pembangunan Daerah. Adapun sasaran umum yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dari pembangunan Kabupaten Bombana dalam kurun waktu 4 tahun kedepan yang diharapkan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat yaitu sebagai berikut :

Tujuan Kesatu : Meningkatkan kualitas pembangunan secara berkelanjutan memiliki sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

2. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah
3. Meningkatnya Kualitas SDM
4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Tujuan Kedua : Meningkatkan kualitas pembangunan secara berkelanjutan memiliki sasaran yaitu : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Bersih dan Akuntabel.

E. Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya yang dikaitkan dengan hasil kinerja yang telah dicapai.

1) Efisiensi dari pengadaan barang dan jasa

Dari hasil laporan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bombana (e-proc) dapat disampaikan sebagai berikut :

Jumlah pagu anggaran yang di lelang = Rp. 266.500.000.000,-

Pada tahun 2024, dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 266.500.000.000,- dengan jumlah paket pekerjaan yang dilelang sebanyak 1.043 paket, telah selesai dilelang sebanyak 927 paket dengan nilai Rp 210.200.000.000,-.

Berdasarkan hasil lelang barang/jasa diketahui bahwa pengadaan barang/jasa melalui LPSE/e-proc telah memberikan kemudahan dalam proses pengadaan dan meminimalisir/mempersempit peluang kolusi kecurangan antara penyedia dan panitia pengadaan barang/jasa.

2) Efisiensi dari Belanja Daerah

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bombana pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp 1.449.031.636.540,00 dan dapat direalisasikan Rp. 1.302.603.253.425,50 atau mencapai 89,89%, yang rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Komposisi Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024

No	URAIAN	ANGGARAN		
		Target Belanja	Realisasi Belanja	%
1	Belanja Operasi	989.624.184.307,00	924.710.789.949,50	93,44

2	Belanja Modal	279.409.337.574,00	204.757.078.160,00	73,28
3	Belanja Tidak Terduga	4.534.687.659,00	1.066.690.000,00	23,52
4	Belanja Transfer	175.463.427.000,00	172.068.695.316,00	98,07
Jumlah		1.449.031.636.540,00	1.302.603.253.425,50	89,89

Belanja daerah diarahkan untuk mendukung berbagai agenda kebijakan strategis, sebagai hasil penjangkauan aspirasi masyarakat dalam mekanisme perencanaan berjenjang dari mulai tingkat desa hingga forum perencanaan tingkat kabupaten yang merupakan sebuah upaya mewujudkan RPD Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026.

Belanja daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan pilihan sesuai dengan karakteristik dan kemampuan daerah itu sendiri. Penekanan belanja daerah pada program pada prioritas yang mendesak untuk segera dilaksanakan berupa agenda pembangunan yang mempunyai konsekuensi terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

F. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.

Dari program dan kegiatan di tahun 2024 merupakan perencanaan anggaran yang ditetapkan di akhir tahun 2023, sehingga program dan kegiatan belum relevan dengan perubahan program dan kegiatan pada Revisi RPD. Namun program dan kegiatan tersebut tidak menjadi penyebab target kinerja tidak tercapai, terbukti sebagian besar peluang target kinerja bisa tercapai.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja sebagai berikut:

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	917.187.000	1.113.687.000
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	52.589.785.000	65.449.292.167
3	Program Pendidikan Non Formal dan Informal	4.249.300.000	1.861.700.000



NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	45.700.000	37.500.000
5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	2.049.600.000	1.905.036.000
6	Program Gembira Cerdas	4.410.000.000	4.511.000.000
7	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	2.660.942.000	2.660.942.000
8	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	16.193.236.134	16.545.003.328
9	Program Pengawasan Obat dan Makanan	55.839.000	55.839.000
10	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	3.936.119.851	3.531.941.636
11	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	5.183.548.835	11.326.147.767
12	Program Pelayanan Kesehatan	20.471.180.000	19.501.180.000
13	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	38.839.637.000	44.636.317.937
14	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	44.110.575.927	35.180.116.000
15	Program kemitraan peningkatan pelayanan Kesehatan	5.961.073.717	5.961.073.717
16	Program Penyehatan Lingkungan	835.456.137	925.872.851
17	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	1.983.030.423	1.790.819.351
19	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	650.000.000	259.806.313
20	Program Peningkatan Pelayanan BLUD	12.000.000.000	14.500.000.000
21	Program pembangunan jalan dan jembatan	93.001.552.350	125.135.786.800
22	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	4.422.000.000	6.075.000.000
23	Program pembangunan sistem informasi/data base	207.000.000	115.000.000
24	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	134.000.000	120.000.000
25	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	5.453.847.000	5.750.361.500
26	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	17.542.750.950	14.684.800.700
27	Program Perencanaan Tata Ruang	400.000.000	400.000.000
28	Program Pemanfaatan Ruang	73.000.000	83.000.000
29	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	60.000.000	54.000.000
30	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	4.863.400.000	4.259.481.650
31	Program Pengembangan Perumahan	4.224.775.000	4.161.925.000
32	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Dasar Perumahan	1.748.212.000	1.768.212.000
33	Program Penyediaan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	4.205.296.000	4.079.926.000
34	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	190.000.000	208.448.000
35	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	150.000.000	966.740.000
36	Program pengembangan wawasan kebangsaan	70.000.000	30.000.000
37	Program pendidikan politik masyarakat	110.000.000	50.000.000

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
38	Program Penanganan Darurat Bencana	145.000.000	125.000.000
39	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	60.000.000	60.000.000
40	Program Peningkatan Mitigasi Bencana	280.000.000	220.000.000
41	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	313.250.000	249.505.000
42	Program Penegakan Peraturan Daerah	540.980.000	496.650.000
43	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	676.090.390	585.459.444
44	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	437.364.000	459.194.000
45	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	215.000.000	218.255.000
46	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	246.520.000	134.400.000
47	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	95.000.000	65.000.000
48	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	1.360.000.000	1.256.445.200
49	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	62.000.000	42.000.000
50	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	20.000.000	95.000.000
51	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	233.000.000	31.400.000
52	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	155.000.000	79.745.000
53	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	285.028.000	182.443.000
54	Program Pengawasan Keamanan Pangan	13.972.000	0
54	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	70.904.000	70.904.000
55	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	2.108.000.000	2.088.000.000
56	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	535.000.000	401.163.000
57	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	20.000.000	0
58	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	913.200.000	852.840.000
59	Program Penataan Administrasi Kependudukan	697.102.000	626.807.000
60	Program Pengelolaan SIAK Secara Terpadu	247.950.000	308.390.000
61	Program Peningkatan Inovasi dan Kerjasama Pelayanan Administrasi Kependudukan	134.100.000	134.100.000
62	Program Penataan Pencatatan Sipil	19.500.000	0
63	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	120.000.000	97.680.000
64	Program Penguatan dan Kelembagaan Masyarakat	50.000.000	0
65	Program Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa	547.000.000	441.110.000
66	Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	1.005.000.000	630.000.000
67	Program Keluarga Berencana	2.732.522.000	2.732.522.000



NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
68	Program pelayanan kontrasepsi	532.174.000	527.174.000
69	Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga	69.500.000	32.345.000
70	Program Pengendalian Penduduk	3.556.882.000	2.991.307.000
71	Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan	440.480.000	306.316.000
72	Program Pembangunan Prasarana dan Kelengkapannya Perhubungan	14.090.314.500	7.792.276.300
73	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1.432.500.000	1.379.205.000
74	Program kerjasama informasi dengan mas media	1.170.465.000	1.119.585.000
75	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	87.900.000	104.800.000
76	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	110.200.000	57.234.000
77	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	521.600.000	295.471.000
78	Program Perencanaan, Peningkatan Iklim Penanaman Modal dan Kerjasama Sama Investasi	70.000.000	76.918.000
79	Program peningkatan peran serta kepemudaan	495.000.000	143.035.000
90	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	395.000.000	289.000.000
91	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	315.000.000	333.365.000
92	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	199.448.000	159.750.000
93	Program Penyelenggaran Pengamanan Informasi	292.300.000	254.500.000
94	Program Pengembangan dan Pengelolaan Kebudayaan	975.000.000	968.791.000
96	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	130.000.000	98.120.000
97	Program Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka	10.125.500.000	9.914.519.750
98	Program Pembinaan, Pengelolaan dan Pengawasan Kearsipan	71.385.000	51.180.000
99	Program pengembangan Perikanan budidaya	6.871.500.000	7.712.937.700
100	Program pengembangan perikanan tangkap	5.347.044.000	7.181.894.700
101	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	1.318.320.000	3.554.520.000
102	Pengembangan Data dan Informasi Perikanan	20.000.000	0
103	Program pengembangan pemasaran pariwisata	826.804.000	344.175.000
104	Program pengembangan destinasi pariwisata	281.000.000	845.795.400
105	Program Pengembangan Industri Kreatif	675.000.000	583.250.000
106	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	5.138.970.000	6.218.138.000
107	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	7.640.039.000	9.851.010.000
108	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	2.677.449.280	1.101.214.280
109	Program peningkatan produksi hasil peternakan	1.394.610.000	1.560.285.000
110	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	180.300.000	189.665.000
111	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam	24.622.907.951	11.693.503.450



NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
	negeri		
112	Program pengembangan industri kecil dan menengah	666.500.000	1.345.336.800
113	Program pengembangan wilayah transmigrasi	46.860.000	15.000.000
114	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan	8.824.700.000	9.042.064.560
115	Program Pemantapan Otonomi Daerah	55.500.000	73.500.000
116	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	3.368.000.000	3.985.800.000
117	Program Penataan Adminstrasi Pemerintah Daerah	2.916.500.000	1.879.500.000
118	Program Penataan dan Pengendalian Program Pembangunan	70.000.000	77.000.000
119	Program Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	188.000.000	179.000.000
120	Program Penataan Daerah Otonomi dan Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	130.000.000	0
121	Program Pengembangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	2.792.570.000	2.625.170.000
122	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Perlindungan Hukum	557.500.000	547.490.000
123	Program Fasilitasi dan Pembinaan Keagamaan, Kemasyarakatan dan Kesejahteraan	1.459.800.000	1.126.113.200
124	Program Pengkoordinasian Bidang Ekonomi	167.000.000	169.959.483
125	Program Pengelolaan Keprotokolan	380.800.000	415.120.000
126	Program Peningkatan Kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	11.521.414.000	12.689.567.473
127	Proram peningkatan iman dan Takwa Umat Beragama	470.130.000	184.913.000
128	Program Peningkatan Hari Hari Besar Nasional	508.000.000	157.000.000
129	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	24.152.200.000	14.248.534.115
130	Program Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	13.846.180.000	12.044.280.000
131	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Paleksanaan Kebijakan KDH	2.932.474.000	2.796.627.100
132	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	543.650.000	283.668.000
133	Program Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	230.500.000	262.306.000
134	Program Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	884.800.000	870.795.500
135	Program Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Pemerintah dan Pembangunan Manusia	499.500.000	456.738.500
136	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.447.100.000	1.372.348.000
137	Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah	3.582.111.900	4726.695.200
138	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	2.041.283.000	2.531.971.000
139	Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Barang Milik Daerah	110.000.000	800.000.000
140	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	378.930.000	569.720.000
141	Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah	65.500.000	133.500.000

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
142	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	700.000.000	600.000.000
143	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	46.023.621.310	509.170.94.594
144	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	23.087.683.420	30.286.305.595
145	Program peningkatan disiplin aparatur	1.894.000.000	1.049.751.000
146	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.947.894.000	3.749.392.159
147	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	631.689.500	906.422.500
148	Program Peningkatan Sistem Perencanaan	484.382.000	629.849.000
149	Program Pengembagan Rencana Kerja SKPD	320.122.000	404.859.000
150	Program Pengembangan Kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	195.000.000
151	Program Pengendalian Banjir	0	375.714.000
TOTAL		641.003.270.575	654.845.037.720



BAB III

CAPAIAN KINERJA

PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Sesuai amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 5 ayat (4) menyebutkan bahwa urusan Pemerintahan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Penyelenggaraan tugas pembantuan merupakan penugasan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemberi tugas pembantuan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dengan alokasi dana berasal dari pemberi tugas, yang dilaksanakan oleh daerah dan ataupun desa

Pemerintah Pusat dapat memberikan Tugas Pembantuan (medebewind) kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di luar enam urusan yang bersifat mutlak yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan pemerintah. Pemerintah provinsi juga dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah kabupaten dalam hal tugas pembantuan merupakan bagian dari urusan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah sebagai urusan yang menjadi kewenangan provinsi.

Sebagai konsekuensi penyelenggaraan tugas pembantuan, pemerintah pusat sebagai pemberi tugas mengalokasikan anggaran serta pedoman pelaksanaannya dari masing-masing Kementerian/Lembaga/Direktorat Jenderal (Ditjen) melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Bendahara Umum Negara) berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada Satuan Kerja (Satker) Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di daerah, demikian pula pemerintah daerah berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada pemberi tugas pembantuan.

I. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Peraturan perundang-undangan yang melandasi penyelenggaraan dan pelaporan pelaksanaan tugas pembantuan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana adalah :



- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah, Provinsi/Di dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonstrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20);
- j. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

- k. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 Tentang Perubahan atas Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi dan Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota;

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Alokasi dana tugas pembantuan kepada Kabupaten merupakan bagian anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi yang diberikan sesuai dengan beban dan jenis penugasan dengan kewajiban kabupaten melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi yang memberikan penugasan. Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Selama Tahun 2024 Kabupaten Bombana tidak menerima tugas pembantuan dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

III. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1. Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten.

3.1.1. Target Kinerja

1. Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Bombana tidak menerima pelaksanaan tugas pembantuan dari Kementerian/Lembaga.
2. Dasar Hukum.
Dasar hukum pelaksanaan Tugas Pembantuan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Perangkat Daerah Penerima Tugas Pembantuan.
Tugas pembantuan yang berasal dari Kementerian dan dilaksanakan oleh Dinas Penerima bantuan .
3. Program dan Kegiatan.
Pada Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Bombana tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat dikarenakan Tahun 2024 tidak ada kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

3.2. Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dari Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa, maka Pemerintah Kabupaten Bombana dapat memberikan Tugas Pembantuan kepada Desa.

Pada Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Bombana belum menerima Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

3.3. Permasalahan Dan Kendala

Dari beberapa sektor tugas pembantuan yang diterima, maka ada beberapa permasalahan yang sering timbul, antara lain:

1. Secara Umum terjadi keterlambatan DIPA turun (menjelang akhir tahun).
2. Belum maksimalnya pelaksanaan program kegiatan yang diterima oleh OPD oleh karena faktor pemahaman dan sosialisasi kemasyarakatan yang masih kurang.
3. Masih adanya program-program yang tidak bersinergi dengan program yang dilaksanakan oleh Kabupaten melalui APBD.
4. Monitoring dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian terkait yang masih kurang, sehingga menyulitkan koordinasi OPD pelaksana dengan Pemerintah Kabupaten.
5. Kurangnya sosialisasi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui Tugas Pembantuan, sehingga terkesan kegiatan ini kurang transparan.

3.4. Saran Dan Tindak Lanjut

1. Mempercepat turunnya DIPA sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secepatnya.
2. Perlu adanya koordinasi yang intensif dengan instansi vertikal dan sektoral utamanya dalam pengalokasian kegiatan pembantuan.



3. Dengan koordinasi yang baik akan membantu pengalokasian kegiatan pembantuan bersinergi dengan kegiatan yang dibiayai melalui APBD Kabupaten.
4. Perlunya melakukan pelaporan secara berjenjang baik kepada Kementerian pemberi dana maupun kepada Pemerintah Kabupaten untuk bahan monitoring dan evaluasi.
5. Perlunya dilakukan sosialisasi sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik kepada masyarakat tentang kegiatan-kegiatan pembantuan yang diterima oleh OPD terkait.



BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Dalam Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Daerah harus menjamin masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Bombana menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju *Good Governance*. Laporan pelaksanaan SPM di Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Perumahan Rakyat, Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat dan Urusan Sosial dilaporkan sebagai berikut:

4.1. URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan anak usia dini.

4.1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target pencapaian standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut :

Tabel 4.1
Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Batas Waktu Pencapaian
1.	Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar)	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (sekolah dasar)	100%	1 Tahun
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	1 Tahun
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	1 Tahun

4.1.3. Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Bombana Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar)

$$\begin{aligned}
 &\text{Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar)} \quad \text{Jumlah Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (sekolah dasar)} \\
 &= \frac{\text{Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar}}{\text{Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan}} \times 100\% = \quad \% \\
 &= \frac{19.328}{19.799} \times 100\% = \mathbf{97,62\%}
 \end{aligned}$$

b. Pendidikan Kesetaraan

Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah

Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan dasar)	=	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan}}{\text{Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan}}$	X	100% =	%
			$= \frac{67}{67}$			100%

c. Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	=	$\frac{\text{Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama}}{\text{Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan}}$	X	100% =	%
			$= \frac{5.349}{6.493}$			82.38%

4.1.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2024 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Alokasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian SPM Pelayanan Pendidikan Dasar sebesar Rp. 6.399.638.638.
- b. Alokasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian SPM Pelayanan Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp. 1.727.692.081.
- c. Alokasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian SPM Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini sebesar Rp. 5.788.253.393.

4.1.5. Dukungan Personil

Dukungan personil/pegawai dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Dukungan personil untuk penerapan dan pencapaian SPM Pelayanan Pendidikan Dasar berjumlah 5 orang
- b. Dukungan personil untuk penerapan dan pencapaian SPM Pelayanan Pendidikan Kesetaraan 3 orang
- c. Dukungan personil untuk penerapan dan pencapaian SPM Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini 5 orang.

4.1.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan terdapat 2 permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :

1. pengumpulan data dukung yang belum memadai
2. kurangnya pemahaman tentang kebutuhan data: tidak semua orang memiliki pemahaman yang sama tentang kebutuhan data yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu.
3. kurangnya perencanaan yang tepat: jika perencanaan penghitungan kebutuhan data tidak dilakukan dengan baik, maka kebutuhan data yang diperlukan mungkin tidak terpenuhi dengan tepat.
4. keterbatasan anggaran yang tersedia.
5. kurangnya waktu: dalam kondisi tertentu, kebutuhan data yang tinggi mungkin tidak terpenuhi karena keterbatasan waktu yang tersedia.
6. kurangnya sumber daya manusia: kebutuhan data yang tinggi mungkin tidak terpenuhi karena keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia untuk mengumpulkan dan mengelola data.

Solusi yang diambil dalam mengatasi permasalahan diatas adalah sebagai berikut:

- a. Memaksimalkan sumber daya manusia di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana yang ada, guna penghitungan kebutuhan penerapan pencapaian SPM sesuai dengan target yang telah ditetapkan menuhi untuk menunjang pengelolaan pekerjaan sarana prasarana fisik pendidikan.

4.2. URUSAN KESEHATAN

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Jenis Pelayanan Dasar untuk SPM urusan kesehatan sebagai berikut:

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- d. Pelayanan kesehatan balita
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- h. Pelayanan Penderita hipertensi
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

4.2.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Permenkes Nomor 4 tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan, target pencapaian SPM urusan kesehatan sebagai berikut :

Tabel 4.2
Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil K4	%	100
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	%	100
3.	pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir	%	100
4.	Pelayanan Kesehatan Balita (0-59 bulan)	%	100
5.	Pelayanan Kesehatan pada anak usia pendidikan dasar	%	100
6.	Pelayanan Kesehatan usia produktif	%	100
7.	Pelayan kesehatan terhadap usia lanjut	%	100
8.	Pelayanan kesehatan penderita Hypertensi	%	100
9.	Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Millitus (DM)	%	100
10.	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)	%	100
11.	Pelayanan Kesehatan penderita TB	%	100
12.	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	%	100

4.2.3. Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Bombana Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan
Kabupaten Bombana Tahun 2024

No.	Indikator	Sasaran	Realisasi	Capaian %
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil K4	3.384	2.048	60.52%
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3371	2364	70.13%
3.	pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir	3242	2383	73.50%
4.	Pelayanan Kesehatan Balita (0-59 bulan)	16058	13703	85.33%
5.	Pelayanan Kesehatan pada anak usia pendidikan dasar (kls.1 dan kls 7)	5972	5243	87.79%
6.	Pelayanan Kesehatan usia produktif (usia 15-59 tahun) yg mendapat scrining kesehatan sesuai dengan standar	102701	2492	100%
7.	Pelayan kesehatan terhadap usia lanjut	12707	9947	78.28
8.	Pelayanan kesehatan penderita Hypertensi	31737	18212	57.38%
9.	Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Millitus (DM)	1846	1846	100 %
10.	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)	209	126	60.29 %
11.	Pelayanan Kesehatan penderita TBC	2492	2492	100,00%
12.	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	3384	2661	78.63 %

4.2.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian SPM urusan kesehatan sebagai berikut:

Tabel 4.4
Alokasi Anggaran SPM Kesehatan

NO	PROGRAM KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN	REALISASI	SERAPAN
A	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
1		Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang	542,869,000	534,948,000	98.54 %

2.		Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang	119,340,000	88,022,500	73.76 %
3		Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	179,306,000	175,761,000	98.02 %
4		Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang	749,340,200	723,030,000	96.49 %
5		Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	1,266,999,000	1,210,031,000	95.50 %
6		Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang	780,152,000	762,566,000	97.75 %
7		Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	143,640,000	143,560,000	99.94 %
8		Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang	45,110,000	44,106,000	97.77 %
9		Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang	45,060,000	44,056,000	97.77 %
10		Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang			
11		Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	355,744,000	341,325,000	95.95 %
12		Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	119,810,000	86,090,000	71.86 %

4.2.5. Dukungan Personil

Jumlah aparatur untuk penerapan dan pencapaian SPM urusan kesehatan sebanyak 7 orang.

4.2.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- a. Keterbatasan sumber daya kesehatan (sarana maupun SDM) untuk pelaksanaan kegiatan.

- b. Sarana dan prasarana belum mencukupi disebabkan sebagai dampak dari pembangunan yang baru diselesaikan. Untuk mengatasi permasalahan ini, dilaksanakan KSO/kerjasama dengan pihak ketiga.

Solusi :

- Memaksimalkan kegiatan/ program yang mendapat dukungan dana dan melaksanakan kegiatan dengan membuat evaluasi pertemuan untuk pemahaman definisi operasional (DO) dan melakukan skrining ke sasaran lebih di tingkatkan. Kegiatan lebih banyak didanai oleh bantuan operasional kesehatan (BOK) untuk puskesmas yang bersumber dari APBN. Pemanfaatan yang lebih efektif dan efisien dengan tetap mengedepankan akuntabilitas.

4.3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Bidang Perumahan Rakyat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar urusan pekerjaan umum, sebagai berikut:

- a. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik.

4.3.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, target pelayanan dasar urusan pekerjaan umum, sebagai berikut:

Tabel 7.5
Target SPM Urusan Pekerjaan Umum 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 %	Setiap Tahun
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	Setiap Tahun

4.3.3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM urusan pekerjaan umum Kabupaten Bombana Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari}}{\text{Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari}} = \frac{\text{Rumah Tangga Terlayani}}{\text{Rumah Tangga Kab/Kota}} = 100\% = 100\% \\
 & = \frac{4.152}{4.880} = 100\% = 85.08\%
 \end{aligned}$$

b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik}}{\text{Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik}} = \frac{\text{Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik}}{\text{Jumlah Warga Negara yang membutuhkan layanan pengolahan air limbah domestik}} \times 100\% = 100\% \\
 & = \frac{2.176}{2.176} \times 100\% = 100,00\%
 \end{aligned}$$

4.3.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian SPM urusan pekerjaan umum sebesar Rp. 23,292,515,900,-

4.3.5. Dukungan Personil

Dukungan personil untuk penerapan dan pencapaian SPM urusan pekerjaan umum berjumlah 4 orang.

4.3.6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Ketersediaan data awal/basis data penerima layanan SPM belum lengkap.
2. Kurangnya komitmen bersama dalam melaksanakan SPM, terutama dalam hal perencanaan dan penganggaran.
3. Kurangnya SDM dan Sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan SPM.

b. Solusi :

1. Memaksimalkan kegiatan/ program yang mendapat dukungan dana dan melaksanakan kegiatan dengan membuat evaluasi pertemuan untuk pemahaman definisi operasional (DO) dan melakukan skrining ke sasaran lebih di tingkatkan. Kegiatan lebih banyak didanai oleh bantuan operasional kesehatan (BOK) untuk puskesmas yang bersumber dari.

4.4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Bidang Perumahan Rakyat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar urusan perumahan rakyat, sebagai berikut:

- a. Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.

4.4.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, target pelayanan dasar urusan perumahan rakyat, sebagai berikut:

Tabel 4.6
Target SPM Urusan Perumahan Rakyat 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %	Setiap Tahun
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 %	Setiap Tahun

4.4.3. Realisasi

Pada Tahun 2024 tidak terjadi bencana kabupaten dan relokasi program pemerintah daerah, sehingga tidak dilaksanakan penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni.

4.4.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian SPM Program pengembangan perumahan Tahun 2024 sebesar Rp. 100.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 100.000.000.

4.4.5. Dukungan Personil

Dukungan personil untuk penerapan dan pencapaian SPM urusan perumahan rakyat berjumlah 6 orang.

4.4.6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan :

Anggaran untuk relokasi rumah masih sangat minim

b. Solusi :

Pemerintah Daerah agar memporsikan anggaran untuk relokasi rumah yang terkena bencana.

4.5. URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat meliputi:

- a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum
- b. Pelayanan informasi rawan bencana
- c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
- e. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

4.5.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target pencapaian standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut:

Tabel 4.7

Target Pencapaian SPM Urusan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Batas Waktu Pencapaian
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	1 Tahun
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	1 Tahun

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Batas Waktu Pencapaian
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	1 Tahun
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	1 Tahun
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan	100%	1 Tahun

4.5.3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	=	$\frac{\text{Seluruh Warga Negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada}}{\text{51}}$	X	100%	=	%
			=	$\frac{51}{51}$	X	100%	=	100%

b. Pelayanan informasi rawan bencana

Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	=	$\frac{\text{Seluruh Warga Negara yang seharusnya memperoleh layanan informasi rawan bencana}}{\text{280.287}}$	x	100%	=	%
			=	$\frac{82.886}{280.287}$	x	100%	=	29,57%

c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	=	$\frac{\text{Seluruh Warga Negara yang seharusnya}}{\text{...}}$	x	100%	=	%
---	--	---	---	--	---	------	---	---

$$\text{terhadap bencana} = \frac{\text{memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana}}{83} \times 100\% = \frac{58}{83} \times 100\% = 69,87\%$$

d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

$$\begin{aligned} &\text{Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana} = \frac{\text{Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana}}{\text{Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana}} \times 100\% = \% \\ &= \frac{23}{23} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

e. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

$$\begin{aligned} &\text{Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran} = \frac{\text{Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran}} \times 100\% = \% \\ &= \frac{64}{64} \times 100\% = 100,00\% \end{aligned}$$

4.5.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian SPM Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam sebesar Rp. 2.020.980.000. Sedangkan, alokasi anggaran untuk penerapan dan Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran sebesar Rp. 1.470.480.000.

NO	PROGRAM KEGIATAN		SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN	REALISASI	SERAPAN
A	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)MASYARAKAT						
1	Penanganan Gangguan	1	Pemberdayaan perlindungan	Orang	676,910,000	673,950,000	99.56 %



	Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum				
		2	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	96,190,000	93,150,000	96.84%
		3	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum	Orang	183,553,000	163,425,590	89.03%
		4	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Orang	13,960,000	8,960,000	64.18%
		5	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Orang	113,064,000	78,340,000	69.29%
		6	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Orang	1,327,486,000	1,314,785,800	99.04 %
2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	33,800,000	33,625,000	99.48 %
		2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	30,300,000	22,540,000	74.39 %
		3	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	513,800,000	499,890,000	97.29%

3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan	40,000,000	26,691,289	66.73%
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)						
4	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	142,262,400	0	0 %
		2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang	435,735,400	0	0 %
5	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Orang	190,000,000	0	0 %
		2	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	33,163,200	0	0 %
		3	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	Orang	68,603,100	0	0 %
		4	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	398,700	0	0 %
6	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	461,398,200	0	0 %
		2	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	95,352,200	0	0 %
7	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1	Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	175,930,900	0	0 %
		2	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	42,520,400	0	0 %
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)						
8	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	368,150,000	350,909,000	95.32 %
		2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran	Dokumen	35,750,000	35,746,000	99.99 %



			dalam daerah Kabupaten/Kota				
		3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Dokumen	20,650,000	20,550,000	99.52 %
4		4	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dokumen	1,207,519,000	480,866,894	39.82 %
		5	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Dokumen	75,000,000	75,000,000	100 %
		6	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dokumen	2,150,870,000	2,074,171,789	96.43 %
9	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	0	0	0 %
		2	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	0	0	0 %
10	Investigasi Kejadian Kebakaran	1	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen	0	0	0 %
11	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang	561,850,000	530,660,000	94.45 %
12	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Laporan	0	0	0 %
		2	Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Dokumen	0	0	0 %
		3	Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Laporan	0	0	0 %
		4	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Unit	0	0	0 %

4.5.5. Dukungan Personil

Dukungan personil untuk penerapan dan pencapaian SPM pelayanan ketentraman dan ketertiban umum berjumlah 27 orang. Sedangkan, dukungan personil

untuk penerapan dan pencapaian SPM Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran 7 orang.

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dalam penerapan dan pencapaian SPM pelayanan ketentraman dan ketertiban umum adalah :

Sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang tidak layak pakai serta jumlahnya yang sangat minim (tidak cukup). Solusi yang ditempuh adalah Perlu dilakukan pemetaan data awal penerima layanan berkoordinasi dengan lintas sektor terkait. Untuk pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, permasalahan yang dihadapi adalah mobil Pemadam Kebakaran yang rusak dapat secara bertahap diganti disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, serta ketersediaan alat proteksi diri petugas pemadam kebakaran dapat terpenuhi. Solusi yang ditempuh adalah mobil Pemadam Kebakaran yang rusak dapat secara bertahap diganti disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, serta ketersediaan alat proteksi diri petugas pemadam kebakaran dapat terpenuhi.

4.6. URUSAN SOSIAL

Penerapan SPM Urusan Sosial di Kabupaten Bombana sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya.

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

SPM Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. SPM Bidang Urusan Sosial mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala kab/kota.
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab/kota.

- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab/kota.
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala kab/kota.
- e. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial.

4.6.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target pencapaian SPM Urusan Sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai berikut :

Tabel 4.8
Target Pencapaian SPM Urusan Sosial 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Tahun Pencapaian	Target (%)
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	2024	100
		Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti		
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	2024	100
		Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti		
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	2024	100
		Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti		
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala kab/kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti	2024	100
		Persentase (%) Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti		
5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial daerah kabupaten/kota	2024	100
		Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhannya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah kabupaten/kota	2024	100

4.6.3. Realisasi

Pencapaian SPM serta jenis pelayanan tercantum pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.9
Realisasi Capaian SPM Urusan Sosial Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Tahun Pencapaian	Capaian Kota		
				Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	2024	88	88	100,00 %
		Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti				
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	2024	65	65	100,00
		Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti				
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	2024	135	135	100,00
		Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti				
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala kab/kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti	2024	35	35	100 %
		Persentase (%) Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti				
5	Perlindungan dan jaminan Sosial pada saat tanggap Korban Bencana bagi korban bencana kab/kotal	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial daerah kabupaten/kota	2024	245	245	100 %
		Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah kabupaten/kota				

4.6.5. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian SPM Program Rehabilitasi Sosial sebesar Rp. 578,625,400. Dan terealisasi sebesar Rp. 578,625,400.

Tabel 4.10
Alokasi Anggaran Penerapan SPM Urusan Sosial Tahun 2024

NO	PROGRAM KEGIATAN		SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN	REALISASI	SERAPAN
A	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			Orang	578,625,400	578,625,400	100 %
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1	Penyediaan permakanan				
2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1	Penyediaan makanan				

4.6.6. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM urusan social sebanyak 13 PNS dan 8 non-PNS.

4.6.7. Permasalahan dan Solusi

Dalam penerapan SPM urusan social, beberapa permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

- a. Belum semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat tertangani; dan
- b. Terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap PMKS dimana SDM dan sarana prasarana kurang mendukung sehingga pelayanan tidak berjalan optimal.

Adapun Solusi untuk menghadapi masalah tersebut, diambil langkah-langkah antisipasi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, lintas daerah dengan masalah penanganan PMKS;



- b. Meningkatkan kualitas hidup PMKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PMKS dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- c. Perlunya pelatihan teknis terhadap PNS untuk peningkatan SDM serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan PMKS.



BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Bombana Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bombana. Laporan yang telah disusun diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan dan tugas-tugas pemerintahan.

Kami menyadari disamping capaian keberhasilan yang telah diraih, terdapat beberapa capaian kinerja didalam penyelenggaraan pemerintahan. Pencapaian kinerja yang telah terlaksana dengan baik maupun yang belum sepenuhnya dapat dicapai, telah memberikan pengalaman kepada jajaran pemerintah Kabupaten Bombana untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tahun mendatang.

Dengan terselesainya laporan ini, maka kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan, serta harapan kami semoga dapat memberi manfaat bagi kita bersama dalam mewujudkan cita-cita dan harapan kita untuk membawa Kabupaten Bombana ke arah yang lebih baik lagi.

Demikian laporan ini kami sampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungan-Nya kepada kita semua, dalam meniti tugas dan amanah yang mulia bagi bangsa dan Negara. Amin.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rumbia, Maret 2025

BUPATI BOMBANA,

Ir. H. BURHANUDDIN, M.Si